



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfred Umbu Kilimandang Alias Alfred;
2. Tempat lahir : Rakawatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/23 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Karenju, desa Rakawatu, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa Alfred Umbu Kilimandang Alias Alfred tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dalam perkara ini karena Terdakwa merupakan Narapidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh HARDIANTO.S.H.,M.H.,sdr RAYMOND ARMANDO LETIDJAWA, S.H.,M.H. dan sdr ANDRIAS TAMU AMA.S.H Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT selaku Posbakum Pengadilan Negeri Waingapu untuk bertindak selaku Penasihat Hukum terhadap diri Terdakwa tersebut diatas secara cuma-cuma, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/PH/2022/PN Wgp tertanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFRED UMBU KILIMANDANG Alias ALFRED, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFRED UMBU KILIMANDANG Alias ALFRED, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 7 (tujuh) ekor hewan kuda dengan ciri-ciri masing-masing :
 - a. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero;
 - b. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna napas/coklat keemasan, terdapat cap besi pada pipi kanan (LT5) dan paha muka kiri kanan dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero;
 - c. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna merah, terdapat cap besi pada paha muka kiri dan belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero;
 - d. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina induk, umur sekitar 5 (lima) tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4);
 - e. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina, umur sekitar 9 (sembilan) bulan, warna hitam, belum terdapat cap besi karena merupakan hewan anak dimana induknya adalah hewan kuda poin d, hotu polos/antero;
 - f. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina induk, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero;
 - g. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin jantan, umur sekitar 8 (delapan) bulan, warna hitam, belum terdapat cap besi karena merupakan hewan anak dimana induknya adalah hewan kuda poin f, hotu polos/antero.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) ekor hewan kerbau berjenis kelamin jantan, umur sekitar 8 (delapan) tahun, warna merah, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kanan, paha belakang kanan dan buntut kiri (K4). Terdapat hotu pada kedua telinga kanan dan kiri.
- 3) 5 (lima) utas tali nilon dengan ciri-ciri masing-masing:
 - a. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekarang sekitar 7 (tujuh) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya terdapat bekas potong yang dibakar;
 - b. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekarang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Dua ujungnya diikat simpul;
 - c. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekarang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Salah satu ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya dipotong terburai;
 - d. 1 (satu) utas tali nilon warna hijau yang disambung dengan warna biru, ukuran panjang sekarang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Salah satu ujungnya diikat simpul;
 - e. 1 (satu) utas tali nilon warna kuning, ukuran panjang sekarang sekitar 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Salah satu ujungnya diikat simpul.
- 4) 3 (tiga) buah katanga kuda berwarna putih dengan terdapat kacamata ukiran tanduk hewan yang digunakan sebagai sambungannya disertai sebuah kendali kuda yang merupakan anyaman tali dan disambungkan sebagai pengegang, berwarna biru dibalut lilitan anyaman tali merah dan putih keabuan.
- 5) 1 (satu) buah bola lampu solarcell/tenaga surya dalam kondisi rusak/terlepas sambungannya dan terdapat tempelan stiker warna merah.
- 6) 1 (satu) unit senapan angin, berwarna hitam, merek SHARP INNOVA, diikat dengan seutas tali tas warna coklat untuk penyandangannya dan berukuran sekitar 1 (satu) meter.
- 7) 1 (satu) buah sarung Parang Sumba berukuran sekitar $\frac{1}{2}$ meter, terbuat dari pahatan kayu berwarna coklat, dililit dengan anyaman tali rotan berwarna kuning dan dibalut pula oleh anyaman tali nilon warna oranye dan hijau, serta di bagian salah satu ujung dibalut dengan potongan kain warna merah.

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp



Dikembalikan kepada Saksi Korban ARISTO HABAITA HERUNG alias ARIS.

- 1) 2 (dua) bongkah batu sungai / kali berbentuk bulat, berwarna putih keabu-abuan dan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa.
- 2) 2 (dua) bongkah batu sungai / kali berbentuk bulat, berwarna hitam kecoklatan dan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa.
- 3) 4 (empat) batang kayu jenis gamalina berwarna putih kecoklatan, berukuran panjang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, berdiameter sekitar 5 (lima) cm, dengan kedua ujung terdapat bekas potong menggunakan barang tajam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALFRED UMBU KILIMANDANG Alias ALFRED secara bersama-sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lain yaitu dengan ANTONIUS UMBU LIMU Alias ANTON, YEREMIAS KERING MAU Alias KERING MAU, DJEWO NGARA Alias NGGARA (DPO), RISTO NDAWA Alias RISTO (DPO), KADANGI TAUBA Alias KADANGA LEKA (DPO), NGONGU METI Alias NGONGO AMA JUMI, SAM MALINJAK Alias SAM (DPO), dan AGUSTINUS DUU GAUNGU Alias AGUS (Dalam Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam masa antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, di rumah kebun saksi korban ARISTO HABAITA HERUNG yang terletak di wilayah persawahan Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumba Timur, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar seminggu sebelum melakukan aksi, terdakwa bersama pelaku lainnya berada di rumah RISTO NDAWA Alias RISTO di Kp. Prai Kareri, Desa Pari Rara, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, saat itu RISTO NDAWA Alias RISTO dihubungi melalui kontak handphone oleh LIUS dan LATANG yang mana mengajak untuk melakukan perampokan di wilayah Kecamatan Lewa dan RISTO NDAWA Alias RISTO menyetujuinya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wita RISTO NDAWA Alias RISTO menghubungi mobil travel untuk mengantar ke wilayah Kecamatan Lewa dan sekitar pukul 17.30 Wita datang mobil Travel Suzuki APV warna merah yang disopiri oleh YULIUS UMBU YIWA Alias LATANG bersama anak buahnya kemudian Terdakwa bersama dengan RISTO NDAWA Alias RISTO, YEREMIAS KERING MAU Alias KERING MAU, AGUSTINUS DUU GAUNGU Alias AGUS, dan DJEWO NGARA Alias NGGARA berangkat menuju Lewa dengan terlebih dahulu menjemput KADANGI TAUBA Alias KADANGA LEKA dan NGONGU METI Alias NGONGO AMA JUMI dan sesampainya SPBU Pertamina Anakalang naik SAM MALINJAK Alias SAM yang telah menunggu di SPBU ke dalam mobil travel, selanjutnya Terdakwa bersama dengan RISTO NDAWA Alias RISTO, YEREMIAS KERING MAU Alias KERING MAU, AGUSTINUS DUU GAUNGU Alias AGUS, DJEWO NGARA Alias NGGARA, KADANGI TAUBA Alias KADANGA LEKA, NGONGU METI Alias NGONGO AMA JUMI, SAM MALINJAK Alias SAM, YULIUS UMBU YIWA Alias LATANG bersama anak buahnya menuju ke Lewa, Kabupaten Sumba Timur;

Sesampainya di hutan jati Desa Kambata Wundut perbatasan Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Timur, Terdakwa bersama dengan RISTO NDAWA Alias RISTO, YEREMIAS KERING MAU Alias KERING MAU, AGUSTINUS DUU GAUNGU Alias AGUS, DJEWO NGARA Alias NGGARA, KADANGI TAUBA Alias KADANGA LEKA, NGONGU METI Alias NGONGO AMA JUMI, SAM MALINJAK Alias SAM turun dari mobil Suzuki APV, selanjutnya YULIUS UMBU YIWA Alias LATANG memberitahukan bahwa akan ada yang menjemput untuk menunjukkan arah, dan sekitar setengah jam kemudian datang 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan sebuah

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang salah satunya bernama YULIUS RANJA UMA Alias RANJA kemudian Terdakwa bersama dengan RISTO NDAWA Alias RISTO, YEREMIAS KERING MAU Alias KERING MAU, AGUSTINUS DUU GAUNGU Alias AGUS, DJEWO NGARA Alias NGGARA, KADANGI TAUBA Alias KADANGA LEKA, NGONGU METI Alias NGONGO AMA JUMI, SAM MALINJAK Alias SAM berjalan kaki dengan YULIUS RANJA UMA Alias RANJA sebagai penunjuk arah menyusuri hutan jati menuju ke rumah kebun LIUS yang menjadi rumah persembunyian dan persiapan sebelum melakukan aksi perampokan dan sampai di rumah kebun LIUS sekitar pukul 01.30 Wita;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019, Terdakwa bersama dengan RISTO NDAWA Alias RISTO, YEREMIAS KERING MAU Alias KERING MAU, AGUSTINUS DUU GAUNGU Alias AGUS, DJEWO NGARA Alias NGGARA, KADANGI TAUBA Alias KADANGA LEKA, NGONGU METI Alias NGONGO AMA JUMI, SAM MALINJAK Alias SAM, mengatur strategi dan perencanaan bersama dengan LIUS, YULIUS RANJA UMA Alias RANJA, dan ANTONIUS UMBU LIMU Alias ANTON untuk melakukan aksi mencuri ternak milik saksi korban ARISTO HABAITA HERUNG yang rumahnya hanya berjarak sekitar 0,5 km dari rumah kebun LIUS, yang mana LIUS, YULIUS RANJA UMA Alias RANJA, dan ANTONIUS UMBU LIMU juga berharap agar saksi korban terluka dan ternak milik saksi korban dapat diambil, karena LIUS, YULIUS RANJA UMA Alias RANJA, dan ANTONIUS UMBU LIMU menyimpan sakit hati terhadap saksi korban;

Bahwa hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa bersama RISTO NDAWA Alias RISTO, YEREMIAS KERING MAU Alias KERING MAU, AGUSTINUS DUU GAUNGU Alias AGUS, DJEWO NGARA Alias NGGARA, KADANGI TAUBA Alias KADANGA LEKA, NGONGU METI Alias NGONGO AMA JUMI, SAM MALINJAK Alias SAM, berangkat ke rumah kebun saksi korban ARISTO HABAITA HERUNG dengan menggunakan topi sebo (penutup kepala), masing-masing membawa parang Sumba dan bongkahan batu kali, serta batang kayu sebagai senjata dan menggunakan senter sebagai penerang dan sesampainya di halaman rumah saksi korban Terdakwa bersama RISTO NDAWA Alias RISTO, YEREMIAS KERING MAU Alias KERING MAU, AGUSTINUS DUU GAUNGU Alias AGUS, DJEWO NGARA Alias NGGARA, KADANGI TAUBA Alias KADANGA LEKA, NGONGU METI Alias NGONGO AMA JUMI, SAM MALINJAK Alias SAM menyebar mengelilingi rumah saksi korban dan membagi menjadi 2 (dua) kelompok, yakni 4 (empat) orang di bagian depan rumah saksi korban yaitu terdakwa, RISTO

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDAWA Alias RISTO, SAM MALINJAK Alias SAM dan DJEWO NGARA Alias NGGARA dan 4 (empat) orang di bagian belakang rumah saksi korban yaitu YEREMIAS KERING MAU Alias KERING MAU, NGONGU METI Alias NGONGO AMA JUMI, AGUSTINUS DUU GAUNGU Alias AGUS, dan KADANGI TAUBA Alias KADANGA LEKA, selanjutnya Terdakwa bersama dengan RISTO NDAWA Alias RISTO, YEREMIAS KERING MAU Alias KERING MAU, AGUSTINUS DUU GAUNGU Alias AGUS, DJEWO NGARA Alias NGGARA, KADANGI TAUBA Alias KADANGA LEKA, NGONGU METI Alias NGONGO AMA JUMI, SAM MALINJAK Alias SAM melempari rumah saksi korban menggunakan batu sambil berteriak mengatakan “buka pintu cepat, ini polisi yang datang!!!”, selanjutnya YEREMIAS KERING MAU Alias KERING MAU mendobrak dari belakang rumah saksi korban dan berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban begitupun yang berada di depan rumah saksi korban berhasil mendobrak pintu depan rumah saksi korban dan masuk ke dalam rumah saksi korban. Selanjutnya RISTO NDAWA Alias RISTO langsung melempar saksi korban menggunakan batu mengenai alis mata kanan saksi korban hingga bengkak dan memar, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang sumba ke paha kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga melukai kaki kiri saksi korban kemudian RISTO NDAWA Alias RISTO mengayunkan sebuah kayu yang dipegang dengan kedua tangan mengenai kepala saksi korban. Kemudian AGUSTINUS DUU GAUNGU Alias AGUS yang berada di samping kiri saksi korban mengayunkan sebilah parang Sumba mengenai betis kiri saksi korban hingga terluka dan saksi korban langsung ambruk jatuh ke lantai rumah, selanjutnya saksi korban berusaha menyelamatkan diri dengan merangkak ke dalam kolong tempat tidur rumah dan saat itu pula Terdakwa serta DJEWO NGARA Alias NGGARA memukul saksi korban menggunakan sebatang kayu masing-masing sebanyak satu kali, selanjutnya saat saksi korban berada di dalam kolong tempat tidur, RISTO NDAWA Alias RISTO, KADANGI TAUBA Alias KADANGA LEKA, dan SAM MALINJAK Alias SAM masing-masing secara bergantian menusuk-nusukkan sebilah parang Sumba ke arah dalam kolong tempat tidur dimana saksi korban bersembunyi hingga tusukkan parang Sumba tersebut melukai kepala, tangan kiri, bahu kiri, dan telapak kaki kiri saksi korban dan karena melihat saksi korban sudah terluka parah dan tidak berdaya, maka Terdakwa bersama RISTO NDAWA Alias RISTO, YEREMIAS KERING MAU Alias KERING MAU, AGUSTINUS DUU GAUNGU Alias AGUS, DJEWO NGARA Alias NGGARA, KADANGI TAUBA Alias KADANGA LEKA, NGONGU METI Alias NGONGO

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMA JUMI, SAM MALINJAK Alias SAM membiarkan saksi korban berada di bawah kolong tempat tidur;

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan RISTO NDAWA Alias RISTO, YEREMIAS KERING MAU Alias KERING MAU, AGUSTINUS DUU GAUNGU Alias AGUS, DJEWO NGARA Alias NGGARA, KADANGI TAUBA Alias KADANGA LEKA, NGONGU METI Alias NGONGO AMA JUMI, SAM MALINJAK Alias SAM mengambil 1 (buah) senapan angin milik saksi korban yang terdapat di dinding rumah saksi korban, 1 (satu) unit handphone type Samsung J2 Prime, 1 (satu) unit handphone Nokia dalam kondisi rusak, dan 1 (satu) unit Handphone EVERCROSS dalam kondisi rusak, 1 (satu) bilah parang Sumba Barat dengan sarungnya, 2 (dua) bilah pisau dapur tanpa sarung, dan 1 (satu) bilah tombak panjang sekitar 2 meter milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa bersama dengan RISTO NDAWA Alias RISTO, YEREMIAS KERING MAU Alias KERING MAU, AGUSTINUS DUU GAUNGU Alias AGUS, DJEWO NGARA Alias NGGARA, KADANGI TAUBA Alias KADANGA LEKA, NGONGU METI Alias NGONGO AMA JUMI, SAM MALINJAK Alias SAM menuju ke 3 (tiga) buah kandang ternak milik saksi korban dan dengan menggunakan 3 (tiga) utas tali katanga dan 5 (lima) utas tali nilon yang diambil dari dalam rumah saksi korban, Terdakwa bersama dengan RISTO NDAWA Alias RISTO, YEREMIAS KERING MAU Alias KERING MAU, AGUSTINUS DUU GAUNGU Alias AGUS, DJEWO NGARA Alias NGGARA, KADANGI TAUBA Alias KADANGA LEKA, NGONGU METI Alias NGONGO AMA JUMI, SAM MALINJAK Alias SAM berhasil menjerat 9 (sembilan) ekor kuda milik saksi korban dari dalam kandang milik saksi korban lalu menggiring ke 9 (sembilan) ekor kuda milik saksi korban tersebut keluar kandang selanjutnya membawa ke 9 (sembilan) ekor kuda tersebut ke wilayah Taman Mas, Kabupaten Sumba Tengah yang berjarak sekitar 15 km dari rumah saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan RISTO NDAWA Alias RISTO, YEREMIAS KERING MAU Alias KERING MAU, AGUSTINUS DUU GAUNGU Alias AGUS, DJEWO NGARA Alias NGGARA, KADANGI TAUBA Alias KADANGA LEKA, NGONGU METI Alias NGONGO AMA JUMI, SAM MALINJAK Alias SAM, LIUS, YULIUS RANJA UMA Alias RANJA, dan ANTONIUS UMBU LIMU, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi korban mengalami sembilan luka robek dan patah tulang kaki sebelah kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 015 / PKM - L / VET / IX/ 2019 tanggal 03 September 2019 yang dibuat

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. MARSELYN MELIANI LIBU LADO, dokter pemeriksa pada Puskesmas Lewa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aristo Habaita Herung alias Aris** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama teman temannya di rumah Saksi;
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Wilayah Persawahan Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Saksi mendengar bunyi suara lemparan batu yang mengenai dinding dan pintu rumah secara berulang kali akhirnya Saksi membangunkan keponakan Saksi yang bernama Dance kemudian Saksi mendengar suara orang di halaman rumah sedang berteriak dengan mengatakan *"buka pintu sekarang ini polisi yang datang"* disaat yang bersamaan ada beberapa orang yang berusaha membuka pintu depan dan belakang rumah dari suara teriakan tersebut Saksi mengenali yang ada di halaman rumah Saksi adalah Alfred, Antonius Umbu Limu alias Anton, Risto dan Rihi mengetahui bahwa yang diluar adalah kawanan perampok Saksi mengintip dari dinding papan rumah dan melihat ada 6 (enam) orang yang sedang berdiri di halaman rumah dan masing-masing dari mereka memegang sebilah parang sumba yang terhunus di tangan kanan masing-masing melihat kerberadaan Alfred, Antonius Umbu Limu alias Anton, Risto dan Rihi, Saksi membangunkan Dance dengan berkata *"Dance, Dance bangun ada perampok, kamu segera jaga pintu depan agar jangan sampai terbuka"* kemudian Dance berjaga di pintu depan, selanjutnya Saksi mendengar suara Yanto yang mengatakan *"itu pintu depan ada ikat dengan tali kipas coba potong talinya dengan parang"* mengetahui rumah sudah mengepung, Saksi berteriak kepada Dance untuk mengambil tombak yang disimpan di ruang depan rumah namun saat itu salah seorang dari mereka berhasil menombak pintu depan rumah dan berjalan mendekati Saksi dan

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp



melempari Saksi dengan seongkah batu yang mengenai alis mata kanan Saksi hingga bengkok dan memar;

- Karena terkena lemparan akhirnya Saksi tidak bisa menahan pintu belakang sehingga Risto dan Ndawa berhasil masuk kedalam rumah sambil masing-masing memegang parang sumba dan mendekati Saksi dalam posisi dikerumuni selain memegang parang ada juga memegang sebatang kayu gamalina dan langsung memukul dibagian kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga kaki kiri Saksi mengalami luka yang cukup besar akibat terkena sabetan tersebut Saksi langsung jatuh dilantai depan rumah kemudian Saksi merangkak masuk kedalam kolong tempat tidur saksi Rambu Ata dimana saat itu saksi Rambu Ata sudah bersembunyi dengan bergantung ditiang rumah diatas tempat tidur sambil menggendong anak bayinya yang berusia 2 (dua) bulan, lalu Terdakwa dan teman-temannya masih melempari rumah Saksi dengan menggunakan batu sehingga Saksi berteriak kepada Terdakwa dan teman-temannya dengan mengatakan *"jangan lempar ada anak bayi didalam rumah"* lalu Terdakwa dan teman-temannya yang masih dihalam rumah berhenti melempari rumah Saksi kemudian Alfred, Risto, Ndawa masih mencari Saksi dengan menusuk-nusuk parang yang dipegang kearah kolong tempat tidur tempat Saksi bersembunyi yang mengakibatkan terdapat beberapa tusukan parang yang melukai kepala, tangan kiri, bahu kiri dan telapak kaki kiri Saksi, kemudian saksi Rambu Ata yang bergantung diatas tiang rumah jatuh ditempat tidur dihadapan Alfred, Risto dan Ndawa yang sedang mengurumuni tempat tidur sehingga ketiganya kaget dan salah satu diantaranya mengatakan *"segera kamu pindah dari tempat tidur ini karena kami mau bongkar untuk mencari Aris "* dan saksi Rambu Ata dengan berkata *"tolong saya dulu jangan apa-apa saya, saya baru saja melahirkan sehingga tidak bisa turun dari tempat tidur Aris yang bersembunyi dikolong juga kemungkinan sudah mati karena lukanya"* dan salah satu diantara mereka mengatakan *"ikat saja dia"* lalu ada yang mengatakan *"biar saja sudah"*;
- Saksi melihat Anton dan Rihi masuk kedalam rumah lalu Anton mengambil 3 (tiga) utas tali nilon katanga, kuda dan 5 (lima) utas tali nilon disalah satu sudut rumah dan mengambil sebuah senapan agin serta mereka menanyakan handphone Saksi kemudian saksi Rambu Ata mengatakan *"coba lihat saja ditempat tidur"* dan beberapa orang langsung kekamar Saksi dan mendapati handphone Saksi termasuk 2 (dua) unit handpone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang dalam kondisi rusak kemudian Terdakwa dan teman-temannya sempat mengancam saksi Rambu Ata dan penghuni rumah lainnya dengan mengatakan *"tidak ada yang boleh berteriak, karena kami akan jaga ditempat ini sampai pagi"* setelah itu teman Terdakwa mengambil tombak, pisau dapur, dan parang milik Saksi yang ada didalam rumah selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya keluar dari dalam rumah dan pergi kekandang hewan ternak yang ada didekat rumah Saksi sebelum keluar salah satu dari teman Terdakwa sempat mengayunkan parang yang ada ditangannya kearah 1 (satu) buah bola lampu sollarcel atau lampu tenaga surya yang tergantung diruang tengah sehingga kondisi dalam rumah menjadi gelap setelah itu Saksi mulai merangkak keluar dari tempat persembunyian dan pergi keruang tengah depan rumah lalu mengintip ke halaman rumah melalui cela pintu depan yang dibiarkan terbuka sehingga Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya sedang mengeluarkan sejumlah hewan ternak yang ada didalam kandang dihalaman rumah dan Saksi melihat Alfred, Risto, Ndawa sedang menjerat dan mengikat sejumlah hewan kuda yang ada kemudian menggirannya keluar dari dalam kandang, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi sambil membawa hewan kerbau tersebut dari rumah dan Saksi melihat 1 (satu) ekor hewan kerbau ditarik oleh Anton namun karena hewan kerbau tersebut tidak mau ditarik sehingga hewan kerbau tersebut dipotong kepalanya dengan parang yang dipegang Anton sebanyak 1 (satu) kali dilehernya hingga terluka lalu Anton meninggalkannya kemudian bergabung dengan Terdakwa dan teman-temannya yang sudah berhasil membawa hewan kuda dengan meninggalkan rumah Saksi;

- Pada saat itu saya langsung mengecek kondisi penghuni rumah semua dalam keadaan tidak diapa-apakan oleh Terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya tanpa memberitahukan penghuni rumah lainnya saya pergi dengan berjalan kaki kerumah sala satu warga yang bernama Bolu Kandongo yang kebetulan tidak jauh dari rumah saya setelah bertemu dengannya saya meminta bantuannya untuk mengantarkan saya kerumah sakit lalu Bolu Kandongo lagsung mengatar saya kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dan keesokan harinya berita tentang perampokan dirumah saya sudah tersiar sehingga keluarga saya dengan dibantu aparat berwenang melakukan pencarian terhadap hewan kuda yang dirampok oleh Terdakwa dan teman-temannya dan saat masih dirawat saya mendapat kabar dari 9 (sembilan) ekor hewan kuda yang

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil ada 7 (tujuh) ekor hewan kuda yang berhasil ditemukan kembali sedangkan 2 (dua) ekor hewan kuda lainnya sampai saat ini belum ditemukan selain hewan kuda ditemukan juga 1 (satu) buah senapan angin dipinggir kali dekat rumah saya yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter kemudian ditemukan sarung parang milik saya yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya di jalan setapak dekat persawahan menuju kearah rumah kebun salah satu dari teman Terdakwa di wilayah persawahan Kanyokat, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur namun parangnya tidak ditemukan;

- Setahu Saksi pada malam kejadian peran Terdakwa adalah membuka kandang kemudian membawa hewan-hewan milik Saksi;
- Agus yang memukul Saksi dengan menggunakan kayu berkali-kali dan masih ada teman Terdakwa lainnya yang memukul Saksi;
- Setelah dari Rumah Sakit Waingapu Saksi mendapat kabar bahwa hewan kuda saya sudah ditemukan di wilayah Padang Taman Mas yaitu wilayah perbatasan antara Kabupaten Sumba Timur dengan Kabupaten Sumba Barat;
- Wilayah Padang Taman Mas bukan tempat jual beli hewan;
- Saksi masih mengingat 9 (sembilan) ekor hewan kuda yang hilang antara lain :
 - 1 (satu) ekor kuda betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero ;
 - 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu napas/coklat keemasan terdapat cap besi pada pipi kanan (LT5) dan paha muka kiri kanan dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero kedua ekor hewan tersebut milik orang tua saya (ibu kandung) yang bernama Kambida Madik yang Saksi pelihara/ gembala dari kecil ;
 - 1 (satu) ekor hewan kuda betina umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna bulu merah, terdapat cap besi pada paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero hewan kuda tersebut milik tetangga saya yaitu bapak Pendeta Ako yang Saksi pelihara/gembala dari kecil ;
 - 1 (satu) ekor hewan kuda betina umur sekitar 5 (lima) tahun, warna bulu hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero ;



- 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 9 (sembilan) bulan. Warna bulu hitam, belum ada cap besi karena hewan kuda anak dimana induknya adalah hewan kuda pada point d, hotu polos/antero ;
- 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu hitam terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero ;
- 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, umur sekitar 8 (delapan) bulan, warna bulu hitam, terdapat cap besi karena hewan kuda anak dimana induknya adalah hewan kuda point f, hotu polos/antero
- 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu napas/coklat keemasan terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero kelima ekor hewan kuda tersebut adalah milik keponakan laki-laki Saksi yang bernama Dance Halotur Motu dan Saksi yang pelihara/gembala dari kecil ;
- 1 (satu) ekor hewan betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun warna bulu hitam terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero hewan kuda tersebut milik adik Saksi yang bernama Minto Hapu Mbay yang Saksi pelihara/gembala dari kecil;
- Saksi masih mengingat ciri-ciri barang yang turut diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya antara lain :
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 7 (tujuh) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) Cm salah satu ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya terdapat bekas potong yang dibakar ;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, diameter 1 (satu) Cm, dua ujungnya dibuat simpul ;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) Cm salah satu ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya dipotong terburai ;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna hijau yang disambung warna biru, ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) Cm dua ujungnya dibuat simpul ;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna kuning, ukuran panjang sekitar 2 ½ (dua setengah meter), berdiameter sekitar 1 (satu) Cm, salah satu ujungnya dibuat simpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah katanga kuda berwarna putih dengan terdapat kacmata ukiran tanduk hewan yang digunakan sebagai sambungnya ;
- 1 (satu) unit senapan angin warna hitam merk Sharp Innova dan diikat dengan seutas tali tas untuk penyandanganya yang berwarna cokelat berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter ;
- 3 (tiga) unit handphone dengan type Hp Samsung J2 Prime yang masih dalam kondisi baik, Hp Nokia dan Hp Evercross dalam kondisi rusak ;
- 1 (satu) bilah parang Sumba Barat lengkap dengan sarungnya, tajam pada salah satu sisi/matanya sebagaimana lazimnya parang Sumba Barat pada umumnya, panjang keseluruhan dari parang itu sekitar 50 (lima puluh) Cm termasuk pegangannya/gagang dimana pegangannya terbuat dari kayu yang sudah dipahat dan berwarna cokelat, panjang dari bilah parang sekitar 35 (tiga puluh lima) Cm dan ukuran gagang dari parang tersebut sekitar 15 (lima belas) Cm ;
- 2 (dua) buah bilah pisau dapur tanpa sarung, tajam pada salag satu sisi/matanya sebagaimana lazim pisau pada umumnya, panjang keseluruhan masing-masing pisau sekitar 15 (dua puluh lima) Cm termasuk pegangan/gagangnya dimana pengangannya terbuat dari kayu yang sudah dipahat berwarna cokelat panjang dari kedua bilah pisau sekitar 12 (dua belas) Cm sambungan antara bilah dengan gagang dari kedua pisau dibalut dengan cincin aluminium berwarna perak ukuran gagang dari pisau tersebut diperkirakan sekitar 10 (sepuluh) Cm ;
- 1 (satu) bilah tombak dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter, berdiameter sekitar 3 (tiga) Cm, pegangan dari kayu bulat berwarna coklat dengan panjang pilah sekitar 25 (dua puluh lima) Cm ;
- Saksi pernah ikut komplotannya Terdakwa;
- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 sebelum Terdakwa ditangkap karena Terdakwa berkomplotan dengan Terdakwa ;
- Terdakwa dan teman-temannya sering melakukan pencurian dan pernah melakukan pencurian hewan kuda dirumahnya kepala desa lalu Terdakwa dan teman-temannya pernah melempar rumah Saksi dan menghubungi Saksi melalui handphone agar Saksi tidak mencari hewan kuda milik kepala desa yang hilang ;
- Saksi pernah menjadi saksi dipengadilan dalam perkara pencurian atas nama terdakwa Antonius Umbu Limu alias Anton dan sekarang Saksi menjadi saksi untuk yang kedua kalinya ;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika dihitung keseluruhannya kerugian yang saya alami sekitar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Bersama teman-temannya Saksi mengalami pincang serta patah tulang kaki jika berjalan masih terasa sakit seperti kena setrum dan Saksi tidak bisa berdiri lama, kemudian Saksi tidak dapat bekerja seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa yang memotong paha kiri bukan betis Saksi;

Terhadap pendapat dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Rambu Ata Alias Rambu Ata** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya di rumah saksi Aristo alias Aris;
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita yang beralamat di Wilayah Persawahan Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kabupaten Sumba Timur, tepatnya di rumah yang Saksi dan keluarga tinggal ;
- Terdakwa dan teman-temannya yang melakukan pencurian di rumah Saksi;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita yang beralamat di Wilayah Persawahan Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kabupaten Sumba Timur, Saksi dan keluarga mendengar bunyi suara lemparan batu yang mengenai dinding dan pintu rumah secara berulang kali karena bunyi tersebut Saksi bersama bayi Saksi yang baru berusia sekitar 1 ½ terbagun dari tidur lalu Saksi mendengar suara orang yang sedang berteriak dari halaman rumah dengan mengatakan "*buka pintu sekarang ini polisi yang datang*" disaat yang bersamaan ada beberapa orang yang sedang berusaha mendobrak pintu depan dan belakang rumah kemudian Saksi mendengar saksi Aristo alias Aris membangunkan Dance hingga terbagun dan mendengar saksi Aristo alias Aris mengatakan "*Dance, Dance bangun ada perampok*" kamu segera jaga pintu depan agar jangan sampai terbuka" mendengar mendengar saksi Aristo alias Aris mengatakan ada perampok yang akan masuk rumah maka Saksi merasa takut terjadi apa-apa terhadap bayi Saksi sehingga saat itu Saksi memanjat tiang rumah panggung dan bergantung diatas loteng sambil menggendong bayi dengan tangan kanan

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tangan kiri memegang tiang rumah dan Saksi melihat saksi Aristo alias Aris berusaha menahan kedua pintu agar tidak berhasil didobrak oleh Terdakwa dan teman-temannya ;

- Saksi melihat Kering dan teman-temannya berhasil mendobrak pintu rumah sehingga Dance yang menjaga pintu depan langsung bersembunyi didalam gulungan tikar yang berada didalam rumah karena takut dan salah satu dari teman Terdakwa yang berjalan menuju ketempat saksi Aristo alias Aris yang berdiri menahan pintu belakang rumah sambil memegang parang Sumba Barat dan memegang beberapa bongkahan batu kali begitu melihat saksi Aristo alias Aris berdiri menahan pintu belakang orang tersebut langsung menyarungkan parang dan melempari saksi Aristo alias Aris dengan sebungkah batu sehingga mengenai kepala saksi Aristo alias Aris sebanyak 1 (satu) kali karena lemparan batu tersebut akhirnya saksi Aristo alias Aris tidak bisa menahan pintu sehingga dari pintu belakang 3 (tiga) orang teman Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah sambil masing-masing memegang parang Sumba dan mendekati saksi Aristo alias Aris dengan posisi mengerumuni saksi Aristo alias Aris dan salah seorang dari teman Terdakwa selain memegang parang ada memegang sebatang kayu gamalina dan langsung memukul kearah bagian kepala saksi Aristo alias Aris sebanyak 1 (satu) kali setelah itu salah seorang teman Terdakwa yang berdiri disamping kiri saksi Aristo alias Aris langsung mengayunkan parang yang dipegang kearah kaki kiri saksi Aristo alias Aris sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami luka robek yang cukup besar akibat terkena sabetan parang tersebut maka saksi Aristo alias Aris langsung jatuh ke lantai dan merangkak masuk kedalam kolong tempat tidur Saksi karena takut Kering dan teman-temannya kembali melukainya ;
- Saat itu Terdakwa dan teman-temannya masih sempat melempari rumah dengan batu sehingga dari bawah kolong tempat tidur saksi Aristo alias Aris berteriak dengan berkata "*jangan lempar ada anak bayi didalam rumah*" karena mendengar saksi Aristo alias Aris berkata demikian akhirnya Terdakwa dan teman-temannya yang masih berada dihalan rumah langsung berhenti melempari rumah saat itu 3 (tiga) orang teman Terdakwa masih mengejar saksi Aristo alias Aris sampai tempat tidur sedangkan salah satu teman Terdakwa kembali keluar rumah untuk bergabung dengan teman lainnya setelah sampai di tempat tidur saksi Aristo alias Aris 3 (tiga) orang teman Terdakwa langsung mengerumuni

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur dan menusuk-nusuk parang yang dipegang ke arah kolong tempat tidur dimana tempat saksi Aristo alias Aris bersembunyi sambil berkata *"keluar kau...keluar kau"* karena sudah lama Saksi bergantung di tiang rumah dengan menggunakan satu tangan dan tangan yang satu menggendong bayi maka Saksi merasa sudah tidak kuat lagi sehingga Saksi melepaskan pegangan dari tiang rumah dan jatuh kembali tempat tidur yang sedang dikerumuni Terdakwa dan teman-temannya sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya sempat kaget saat melihat Saksi ketakutan salah satu dari teman Terdakwa mengatakan *"segera kamu pindah dari tempat tidur ini karena kami mau bongkar untuk mencari Aris"* setelah mendengar ucapan tersebut Saksi mengatakan *"tolong saya dulu, jangan apa-apa saya, saya baru saja melahirkan sehingga tidak bisa turun dari tempat tidur, Aris yang bersembunyi dikolong juga kemungkinan sudah mati karena lukanya"* lalu salah satu diantaranya mengatakan *"ikat saja dia"* dan ada yang menyampaikan *"biar saja sudah"* selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya tidak menghiraukan Saksi dan bayi yang masih berada di atas tempat tidur sedangkan saksi Aristo alias Aris masih bersembunyi di bawah kolong tempat tidur milik Saksi;

- Saat Saksi melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan bertanya kepada Saksi *"mana tali yang kalian simpan disini"* namun Saksi tidak menjawabnya kemudian 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut langsung mencari di sekitar rumah dan mendapati tali yang disimpan di salah satu sudut rumah langsung mengambil 3 (tiga) utas tali katanga kuda dan 5 (lima) utas tali nilon serta mengambil sebuah senapan angin yang disandarkan di dinding rumah kemudian salah satu dari teman Terdakwa bertanya kepada saya *"dimana Hpnya Aris"* sambil mengarahkan parangnya kepada Saksi karena Saksi takut maka Saksi menjawab *"coba lihat saja ditempat tidur"* setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pergi ke kamar saksi Aristo alias Aris dan berhasil mendapati Hp tersebut selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi dan penghuni rumah lainnya dengan mengatakan *"tidak ada yang boleh berteriak, karena kami akan jaga ditempat ini sampai pagi"* sambil mengambil sebuah tombak, pisau dapur dan parang milik saksi Aristo alias Aris yang ada di dalam rumah kemudian Terdakwa dan teman-temannya keluar dari dalam rumah dan pergi ke kandang hewan ternak yang ada di dekat rumah namun sebelum keluar Saksi melihat salah seorang teman Terdakwa sempat menyabet pareng yang dipegangnya ke arah 1 (satu) buah bola lampu

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sollarcell/tenaga surya yang tergantung menerangi ruang tengah sehingga lampu tersebut putus dan jatuh kelantai yang mengakibatkan kondisi rumah dalam keadaan gelap,

- Mengetahui Terdakwa dan teman-temannya sudah keluar dari dalam rumah Saksi melihat saksi Aristo alias Aris merangkak keluar dari tempat persembunyiannya dibawah kolong tempat tidur kemudian saksi Aristo alias Aris pergi ke ruang depan rumah untuk mengintip kehalaman rumah melalui cela pintu depan yang dibiarkan terbuka untuk melihat tindakan Terdakwa dan teman-temannya diluar rumah ;
- Saksi hanya berdiam diri dikamar dan merasa trauma dengan tindakan Terdakwa dan teman-temannya dan hanya mendengar bunyi serta suara dari Terdakwa dan teman-temanya yang sedang menjerat dan mengikat sejumlah hewan ternak dari dalam kandang lalu mengeluarkan hewan ternak tersebut setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan rumah ;
- Pada saat Saksi Kering dan teman-temannya pergi dari rumah, saksi Aristo alias Aris kembali memastikan keadaan Saksi dan penghuni rumah lainnya setelah memastikan keadaan kami dalam kondisi yang baik akhirnya saksi Aristo alias Aris keluar dari dalam rumah namun Saksi tidak mengetahui saksi Aristo alias Aris pergi kemana sehingga Saksi dan yang lainnya yang berada dirumah menunggu dirumah sampai pagi dan begitu suami Saksi datang Saksi menceritakan kejadian semala sehingga suami saya mengecek keberadaan saksi Aristo alias Aris dan ternyata saksi Aristo alias Aris sudah dirawat di Puskesmas Lewa ;
- Suami Saksi yang menceritakan kabar kejadian pencurian dirumah Saksi sehingga tersiar kabar tersebut maka keluarga Saksi dengan dibantu oleh aparat yang berwenang melakukan pencarian terhadap hewan kuda yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya setelah itu Saksi mendapat kabar bahwa dari 9 (sembilan) ekor hewan kuda yang diambil ada sebanyak 7 (tujuh) ekor hewan kuda yang berhasil ditemukan kembali sedangkan yang 2 (dua) ekor hewan kuda lainnya sampai saat ini belum ditemukan selain itu ditemukan kembali 1 (satu) buah senapa angin ditinggir kali dekat rumah Saksi yang berjarak sekitar 500 meter dan juga menemukan sarung parang milik saksi Aristo alias Aris yang dimabil oleh Terdakwa dan teman-temannya dijalan setapak dekat persawahan menuju kearah rumah kebun salah satu teman Terdakwa yang bernama Anton di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Persawahan Kanyokat, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur namun parannya tidak ditemukan lagi ;

- Saksi masih mengingat 9 (sembilan) ekor hewan kuda yang hilang antara lain :
 - 1 (satu) ekor kuda betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero ;
 - 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu napas/coklat keemasan terdapat cap besi pada pipi kanan (LT5) dan paha muka kiri kanan dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero kedua ekor hewan tersebut milik orang tua Saksi (ibu kandung) yang bernama Kambida Madik yang saksi Aristo alias Aris pelihara/ gembala dari kecil ;
 - 1 (satu) ekor hewan kuda betina umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna bulu merah, terdapat cap besi pada paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero hewan kuda tersebut milik tetangga Saksi yaitu bapak Pendeta Ako yang saksi Aristo alias Aris pelihara/gembala dari kecil ;
 - 1 (satu) ekor hewan kuda betina umur sekitar 5 (lima) tahun, warna bulu hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero ;
 - 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 9 (sembilan) bulan. Warna bulu hitam, belum ada cap besi karena hewan kuda anak dimana indunya adalah hewan kuda pada point d, hotu polos/antero ;
 - 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu hitam terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero ;
 - 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, umur sekitar 8 (delapan) bulan, warna bulu hitam, terdapat cap besi karena hewan kuda anak dimana induknya adalah hewan kuda point f, hotu polos/antero
 - 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu napas/coklat keemasan terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero kelima ekor hewan kuda tersebut adalah milik keponakan laki-laki Saksi yang bernama Dance Halotur Motu dan saksi Aristo alias Aris yang pelihara/gembala dari kecil ;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun warna bulu hitam terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero hewan kuda tersebut milik adik Saksi yang bernama Minto Hapu Mbay yang saksi Aristo alias Aris pelihara/gembala dari kecil ;
- Saksi masih mengingat ciri-ciri barang yang turut diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya antara lain :
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 7 (tujuh) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) Cm salah satu ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya terdapat bekas potong yang dibakar ;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, diameter 1 (satu) Cm, dua ujungnya dibuat simpul ;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) Cm salah satu ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya dipotong terburai ;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna hijau yang disambung warna biru, ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) Cm dua ujungnya dibuat simpul ;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna kuning, ukuran panjang sekitar 2 ½ (dua setengah meter), berdiameter sekitar 1 (satu) Cm, salah satu ujungnya dibuat simpul ;
 - 3 (tiga) buah katanga kuda berwarna putih dengan terdapat kacamata ukiran tanduk hewan yang digunakan sebagai sambungnya ;
 - 1 (satu) unit senapan angin warna hitam merk Sharp Innova dan diikat dengan seutas tali tas untuk penyandangannya yang berwarna cokelat berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter ;
 - 3 (tiga) unit handphone dengan type Hp Samsung J2 Prime yang masih dalam kondisi baik, Hp Nokia dan Hp Evercross dalam kondisi rusak ;
 - 1 (satu) bilah parang Sumba Barat lengkap dengan sarungnya, tajam pada salah satu sisi/matanya sebagaimana lazimnya parang Sumba Barat pada umumnya, panjang keseluruhan dari parang itu sekitar 50 (lima puluh) Cm termasuk pegangannya/gagang dimana pegangannya terbuat dari kayu yang sudah dipahat dan berwarna cokelat, panjang dari bilah parang sekitar 35 (tiga puluh lima) Cm dan ukuran gagang dari parang tersebut sekitar 15 (lima belas) Cm ;
 - 2 (dua) buah bilah pisau dapur tanpa sarung, tajam pada salah satu sisi/matanya sebagaimana lazim pisau pada umumnya, panjang

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan masing-masing pisau sekitar 15 (dua puluh lima) Cm termasuk pegangan/gagangnya dimana pengangannya terbuat dari kayu yang sudah dipahat berwarna coklat panjang dari kedua bilah pisau sekitar 12 (dua belas) Cm sambungan antara bilah dengan gagang dari kedua pisau dibalut dengan cincin aluminium berwarna perak ukuran gagang dari pisau tersebut diperkirakan sekitar 10 (sepuluh) Cm ;

- 1 (satu) bilah tombak dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter, berdiameter sekitar 3 (tiga) Cm, pegangan dari kayu bulat berwarna coklat dengan panjang pilah sekitar 25 (dua puluh lima) Cm ;
- Ciri-ciri 2 (dua) ekor kuda yang belum ditemukan antara lain :
 - 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu napas/coklat keemasan terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero kelima ekor hewan kuda tersebut adalah milik Dance Halotur Motu;
 - 1 (satu) ekor hewan betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun warna bulu hitam terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero hewan kuda tersebut milik Minto Hapu Mbay ;
- Selain kehilangan 9 (sembilan) ekor hewan kuda, saksi Aristo alias Aris mengalami 2 (dua) luka sobek yang cukup besar, dibagian paha dan betis kirinya terdapat luka sobek, memar dan bengkak dibagian kepala saksi Aristo alias Aris akibat dari kejadian tersebut saksi Aristo alias Aris tidak dapat berjalan dengan normal dan penghuni rumah lainnya termasuk Saksi mengalami trauma yang mendalam karena melihat sendiri kejadian tersebut;
- Saat kejadian Saksi tinggal satu rumah dengan yang saksi Aristo alias Aris ;
- Saksi melihat sendiri Terdakwa dan teman-temannya memukul dan memotong kaki saksi Aristo alias Aris ;
- Saat melihat kejadian melihat Terdakwa dan teman-temannya memukul dan memotong kaki yang saksi Aristo alias Aris, Saksi merasa trauma dan hanya bisa diam;
- Saksi melihat saksi Aristo alias Aris masuk ke bawah kolong tempat tidur dan disaat itu Terdakwa dan teman-temannya menusuk-nusuk saksi Aristo



alias Aris dan Saksi sempat berkata *"jangan tusuk Aris sudah mati tolong saya punya anak"*

- Terdakwa dan teman-temannya tidak menganiaya Saksi namun Saksi sempat ditodong dengan parang dan diminta untuk menyerahkan Hp dan kunci lemari lalu Saksi bilang tidak ada Hp dan kunci lemari cukup saja dengan parang itu lemari setelah lemari dibuka Terdakwa dan teman-temannya mengambil 3 (tiga) unit Handphone ;
- Saat lampu solarcell/tenaga surya dipotong Saksi tidak melihat barang apa yang diambil dan saya tidak melihat saksi Aristo alias Aris karena dalam keadaan gelap namun saat itu Terdakwa dan teman-temannya masih sempat potong ban motor milik saksi Aristo alias Aris ;
- Saat kejadian Saksi berada diatas tempat tidur sambil menggendong bayi dan Saksi melihat saat Terdakwa dan teman-temannya memotong kaki Saksi Aris serta ada beberapa teman Terdakwa yang menutup mukanya dengan menggunakan topi namun yang memotong betis Saksi Aris adalah Terdakwa dan Agus memotong paha kirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa yang memotong paha kiri bukan betis Saksi Aris;

Terhadap pendapat dari Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat dengan jelas Terdakwa memotong bagian mana;

3. **Hendrik Ndapa Kondameha alias Hendrik** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian percurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dirumah saksi Aristo alias Aris ;
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita yang beralamat di Wilayah Persawahan Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kabupaten Sumba Timur ;
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi pergi mengiapi dirumah kebun yang berada disebelah kali untuk menjaga beberapa ekor hewan dan sekitar pukul 03.00 Wita Saksi pulang kerumah sesampainya dirumah Saksi melihat lampu rumah dalam keadaan mati dan pintu kandang hewan sudah terbuka dan Saksi melihat 1 (satu) ekor hewan kerbau yang masih ada didalam kandang dalam keadaan lehernya terluka sedangkan hewan lainnya sudah tidak ada ;
- Saksi langsung masuk kedalam rumah dimana pintu rumah depan tidak tertutup dan Saksi mendapati penghuni rumah dalam keadaan trauma dan



menagis setelah itu penghuni rumah menceritakan bahwa baru saja terjadi pencurian dan memberitahukan bahwa saksi Aristo alias Aris dalam keadaan terluka namun saksi Aristo alias Aris sudah tidak berada di rumah dan Saksi melihat Dance Halotur Motu keluar dari gulungan tikar dalam keadaan takut mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung mencari saksi Aristo alias Aris namun Saksi tidak menemukannya ;

- Saksi mendapat informasi dari keluarga yang memberitahukan bahwa saksi Aristo alias Aris sudah dibawa oleh Mbulu ke Puskesmas Lewa untuk mendapatkan perawatan karena lukanya cukup parah ;
- Setelah kejadian Saksi bersama warga dan dibantu oleh aparat kepolisian melakukan pencarian terhadap sejumlah hewan kuda yang dilabil oleh Terdakwa dan teman-temannya dimana Saksi dan warga melakukan pencarian ke wilayah persawahan sedangkan aparat kepolisian dengan dibantu aparat desa melakukan pencarian di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sumba Timur dengan Kabupaten Sumba Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus sekitar pukul 22.00 Wita Saksi mendapat informasi bahwa ditemukan 7 (tujuh) ekor hewan kuda di wilayah Padang Taman Mas di daerah Anakalang sedangkan 2 (dua) ekor hewan kuda belum ditemukan sampai sekarang ;
- Saksi masih mengingat 9 (sembilan) ekor hewan kuda yang hilang antara lain :
 - 1 (satu) ekor kuda betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero ;
 - 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu napas/coklat keemasan terdapat cap besi pada pipi kanan (LT5) dan paha muka kiri kanan dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero kedua ekor hewan tersebut milik orang tua Saksi (ibu kandung) yang bernama Kambida Madik yang saksi Aristo alias Aris pelihara/ gembala dari kecil ;
 - 1 (satu) ekor hewan kuda betina umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna bulu merah, terdapat cap besi pada paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero hewan kuda tersebut milik tetangga Saksi yaitu bapak Pendeta Ako yang saksi Aristo alias Aris pelihara/gembala dari kecil ;



- 1 (satu) ekor hewan kuda betina umur sekitar 5 (lima) tahun, warna bulu hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero ;
- 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 9 (sembilan) bulan. Warna bulu hitam, belum ada cap besi karena hewan kuda anak dimana induknya adalah hewan kuda pada point d, hotu polos/antero ;
- 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu hitam terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero ;
- 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, umur sekitar 8 (delapan) bulan, warna bulu hitam, terdapat cap besi karena hewan kuda anak dimana induknya adalah hewan kuda point f, hotu polos/antero
- 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu napas/coklat keemasan terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero kelima ekor hewan kuda tersebut adalah milik keponakan laki-laki Saksi yang bernama Dance Halotur Motu dan saksi Aristo alias Aris yang pelihara/gembala dari kecil ;
- 1 (satu) ekor hewan betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun warna bulu hitam terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero hewan kuda tersebut milik adik Saksi yang bernama Minto Hapu Mbay yang saksi Aristo alias Aris pelihara/gembala dari kecil ;
- Saksi masih mengingat ciri-ciri barang yang turut diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya antara lain :
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 7 (tujuh) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) Cm salah satu ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya terdapat bekas potong yang dibakar ;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, diameter 1 (satu) Cm, dua ujungnya dibuat simpul ;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) Cm salah satu ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya dipotong terburai ;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna hijau yang disambung warna biru, ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) Cm dua ujungnya dibuat simpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali nilon warna kuning, ukuran panjang sekitar 2 ½ (dua setengah meter), berdiameter sekitar 1 (satu) Cm, salah satu ujungnya dibuat simpul ;
- 3 (tiga) buah katanga kuda berwarna putih dengan terdapat kacamata ukiran tanduk hewan yang digunakan sebagai sambungnya ;
- 1 (satu) unit senapan angin warna hitam merk Sharp Innova dan diikat dengan seutas tali tas untuk penyandanganya yang berwarna cokelat berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter ;
- 3 (tiga) unit handphone dengan type Hp Samsung J2 Prime yang masih dalam kondisi baik, Hp Nokia dan Hp Evercross dalam kondisi rusak ;
- 1 (satu) bilah parang Sumba Barat lengkap dengan sarungnya, tajam pada salah satu sisi/matanya sebagaimana lazimnya parang Sumba Barat pada umumnya, panjang keseluruhan dari parang itu sekitar 50 (lima puluh) Cm termasuk pegangannya/gagang dimana pegangannya terbuat dari kayu yang sudah dipahat dan berwarna cokelat, panjang dari bilah parang sekitar 35 (tiga puluh lima) Cm dan ukuran gagang dari parang tersebut sekitar 15 (lima belas) Cm ;
- 2 (dua) buah bilah pisau dapur tanpa sarung, tajam pada salah satu sisi/matanya sebagaimana lazim pisau pada umumnya, panjang keseluruhan masing-masing pisau sekitar 15 (dua puluh lima) Cm termasuk pegangan/gagangnya dimana pegangannya terbuat dari kayu yang sudah dipahat berwarna cokelat panjang dari kedua bilah pisau sekitar 12 (dua belas) Cm sambungan antara bilah dengan gagang dari kedua pisau dibalut dengan cincin aluminium berwarna perak ukuran gagang dari pisau tersebut diperkirakan sekitar 10 (sepuluh) Cm ;
- 1 (satu) bilah tombak dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter, berdiameter sekitar 3 (tiga) Cm, pegangan dari kayu bulat berwarna coklat dengan panjang pilah sekitar 25 (dua puluh lima) Cm ;
- Ciri-ciri 2 (dua) ekor hewan yang hilang antara lain :
 - 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu napas/coklat keemasan terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero kelima ekor hewan kuda tersebut adalah milik Dance Halotur Motu;
 - 1 (satu) ekor hewan betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun warna bulu hitam terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero hewan kuda tersebut milik Minto Hapu Mbay ;

- Saksi tidak ada pada saat malam kejadian pencurian dirumahnya saksi Aristo alias Aris karena saat itu Saksi berada dirumah kebun yang berada disebelah kali untuk menjaga hewan ternak lainnya ;
- Saksi mendengar bunyi seng rumah yang dilempar dengan batu lalu Saksi pulang kerumah setelah tiba dirumah Saksi tidak melihat orang kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan melihat ada banyak darah di atas tempat tidur dan dikain;
- Saksi tidak takut karena saat itu Saksi membawa parang dan berniat untuk menyelamatkan saksi Aristo alias Aris ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

4. **Hau Kalara Henjang alias Hau alias Mama Agung** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dirumah saksi Aristo alias Aris Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita yang beralamat di Wilayah Persawahan Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kabupaten Sumba Timur ;
- Pada saat itu Saksi mendengar suara lemparan batu yang mengenai dinding dan pintu rumah secara berulang kali lalu Saksi mendengar suara berteriak dari halaman rumah dengan mengatakan "*buka pintu sekarang, ini polisi yang datang*" kemudian ada beberapa orang yang berusaha membuka pintu depan dan belakang rumah setelah itu Saksi mendengar saksi Aristo alias Aris membangunkan Dance dengan berkata "*Dance, Dance bangun ada perampok, kamu segera jaga pintu depan agar jangan sampai terbuka*" saat itu Saksi merasa takut dan duduk diam diatas tempat tidur sambil menggendong anak ;
- Saya mendengar saksi Aristo alias Aris jatuh dilantai lalu Terdakwa dan teman-temannya mengelilingi tempat tidur saksi Rambu Ata untuk mencari saksi Aristo alias Aris dan teman Terdakwa lainnya masih melempari rumah sehingga saksi Aristo alias Aris berteriak dengan mengatakan "*jangan lempar, ada anak bayi didalam rumah*" mendengar hal tersebut teman Terdakwa yang berada dihalaman rumah berhenti melempari rumah setelah itu salah satu dari teman Terdakwa menyuruh saksi Rambu Ata



dengan berkata *“segera kamu pindah dari tempat tidur ini, karena kami mau bongkar untuk mencari Aris”* kemudian saksi Rambu Ata mengatakan *“tolong saya dulu, jangan apa-apain saya, saya baru saja melahirkan sehingga tidak bisa turun dari tempat tidur, Aris yang bersembunyi dikolong juga kemungkinan sudah mati karena lukanya”*

- Saat itu 2 (dua) orang teman Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi dengan memegang sebilah parang dan bertanya kepada Saksi *“mana kunci lemari dan Hp”* karena tidak ada jawaban dari Saksi maka teman Terdakwa langsung membuka paksa lemari dan mengambil Hp yang ada didalam lemari dan pergi dari kamar dan masih mencari barang lainnya disepertian rumah yang akhirnya teman Terdakwa mendapati 3 (tiga) utas tali katanga kuda dan 5 (lima) utas tali nilon yang disimpan disudut rumah dan 1 (satu) buah senapan angin yang disandarkan di dinding rumah selanjutnya Saksi mendengar teman Terdakwa bertanya kepada saksi Rambu Ata *“mana Hpnya Aris”* saksi Rambu Ata jawab *“coba lihat saja ditempat tidur”* setelah Terdakwa dan teman-temannya mendapati Hp saksi Aristo alias Aris kemudian Terdakwa dan teman-temannya mengancam Saksi dan penghuni rumah dengan mengatakan *“tidak ada yang boleh berteriak, karena kami akan jaga ditempat ini sampai pagi”* selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya mengambil sebatang tombak, pisau dapur dan parang milik saksi Aristo alias Aris yang ada didalam rumah ;
- Pada saat Terdakwa dan teman-temannya pergi dari rumah, saksi Aristo alias Aris kembali memastikan keadaan Saksi dan penghuni rumah lainnya setelah memastikan keadaan kami dalam kondisi yang baik akhirnya saksi Aristo alias Aris keluar dari dalam rumah namun Saksi tidak mengetahui saksi Aristo alias Aris pergi kemana sehingga Saksi dan yang lainnya yang berada dirumah menunggu dirumah sampai pagi dan begitu saksi Hendrik datang Saksi menceritakan kejadian tersebut sehingga saksi Hendrik mengecek keberadaan saksi Aristo alias Aris dan ternyata saksi Aristo alias Aris sudah dirawat di Puskesmas Lewa ;
- Saksi masih mengingat 9 (sembilan) ekor hewan kuda yang hilang antara lain :
 - 1 (satu) ekor kuda betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu napas/coklat keemasan terdapat cap besi pada pipi kanan (LT5) dan paha muka kiri kanan dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero kedua ekor hewan tersebut milik orang tua Saksi (ibu kandung) yang bernama Kambida Madik yang saksi Aristo alias Aris pelihara/ gembala dari kecil ;
- 1 (satu) ekor hewan kuda betina umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna bulu merah, terdapat cap besi pada paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero hewan kuda tersebut milik tetangga Saksi yaitu bapak Pendeta Ako yang saksi Aristo alias Aris pelihara/gembala dari kecil ;
- 1 (satu) ekor hewan kuda betina umur sekitar 5 (lima) tahun, warna bulu hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero ;
- 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 9 (sembilan) bulan. Warna bulu hitam, belum ada cap besi karena hewan kuda anak dimana induknya adalah hewan kuda pada point d, hotu polos/antero ;
- 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu hitam terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero ;
- 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, umur sekitar 8 (delapan) bulan, warna bulu hitam, terdapat cap besi karena hewan kuda anak dimana induknya adalah hewan kuda point f, hotu polos/antero
- 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu napas/coklat keemasan terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero kelima ekor hewan kuda tersebut adalah milik keponakan laki-laki Saksi yang bernama Dance Halotur Motu dan saksi Aristo alias Aris yang pelihara/gembala dari kecil ;
- 1 (satu) ekor hewan betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun warna bulu hitam terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero hewan kuda tersebut milik adik Saksi yang bernama Minto Hapu Mbay yang saksi Aristo alias Aris pelihara/gembala dari kecil ;
- Saksi masih mengingat ciri-ciri barang yang turut diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya antara lain :

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 7 (tujuh) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) Cm salah satu ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya terdapat bekas potong yang dibakar ;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, diameter 1 (satu) Cm, dua ujungnya dibuat simpul ;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) Cm salah satu ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya dipotong terburai ;
- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau yang disambung warna biru, ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) Cm dua ujungnya dibuat simpul ;
- 1 (satu) utas tali nilon warna kuning, ukuran panjang sekitar 2 ½ (dua setengah meter), berdiameter sekitar 1 (satu) Cm, salah satu ujungnya dibuat simpul ;
- 3 (tiga) buah katanga kuda berwarna putih dengan terdapat kacamata ukiran tanduk hewan yang digunakan sebagai sambungnya ;
- 1 (satu) unit senapan angin warna hitam merk Sharp Innova dan diikat dengan seutas tali tas untuk penyandangannya yang berwarna cokelat berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter ;
- 3 (tiga) unit handphone dengan type Hp Samsung J2 Prime yang masih dalam kondisi baik, Hp Nokia dan Hp Evercross dalam kondisi rusak ;
- 1 (satu) bilah parang Sumba Barat lengkap dengan sarungnya, tajam pada salah satu sisi/matanya sebagaimana lazimnya parang Sumba Barat pada umumnya, panjang keseluruhan dari parang itu sekitar 50 (lima puluh) Cm termasuk pegangannya/gagang dimana pegangannya terbuat dari kayu yang sudah dipahat dan berwarna cokelat, panjang dari bilah parang sekitar 35 (tiga puluh lima) Cm dan ukuran gagang dari parang tersebut sekitar 15 (lima belas) Cm ;
- 2 (dua) buah bilah pisau dapur tanpa sarung, tajam pada salah satu sisi/matanya sebagaimana lazim pisau pada umumnya, panjang keseluruhan masing-masing pisau sekitar 15 (dua puluh lima) Cm termasuk pegangan/gagangnya dimana pegangannya terbuat dari kayu yang sudah dipahat berwarna cokelat panjang dari kedua bilah pisau sekitar 12 (dua belas) Cm sambungan antara bilah dengan gagang dari kedua pisau dibalut dengan cincin aluminium berwarna perak ukuran gagang dari pisau tersebut diperkirakan sekitar 10 (sepuluh) Cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah tombak dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter, berdiameter sekitar 3 (tiga) Cm, pegangan dari kayu bulat berwarna coklat dengan panjang pilah sekitar 25 (dua puluh lima) Cm ;
 - Ciri-ciri 2 (dua) ekor hewan yang hilang antara lain :
 - 1 (satu) ekor hewan kuda betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu napas/coklat keemasan terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero kelima ekor hewan kuda tersebut adalah milik Dance Halotur Motu;
 - 1 (satu) ekor hewan betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun warna bulu hitam terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero hewan kuda tersebut milik Minto Hapu Mbay ;
 - Saksi ada dirumah dan melihat saat Terdakwa dan teman-temannya memotong kaki saksi Aristo alias Aris karena posisinya tepat didepan Saksi ;
 - Saksi merasa takut serta trauma kemudian Terdakwa dan teman-temannya sempat mengancam anak Saksi dengan parang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

5. **Yeremias Kering Mau alias Kering Mau** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama para pelaku lainnya;
- saat itu Saksi melakukan pencurian bersama NGONGU METI alias NGONGO AMA JUMI, DJEWO NGGARA alias NGGARA, RISTO NDAWA, ALFRED UMBU KILIMANDANG alias ALFRED, KADANGI TAUBA alias KADANGA LEKA, AGUSTINUS DUU GAUNGU alias AGUS dan SAM MALINJAK alias SAM. Perbuatan mereka juga dibantu dan diprakarsai oleh ANTONIUS UMBU LIMU alias ANTON, LIUS, YULIUS UMBU YIWA alias LATANG dan YULIUS RANJA UMA alias RANJA;
- Yang menjadi korban adalah ARISTO HABAITA HERUNG alias ARIS;
- Kejadiannya pada terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01:30 WITA bertempat di rumah kebun yang Saksi Korban ARISTO HABAITA HERUNG alias ARIS tempati di wilayah persawahan Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Korban ARISTO HABAITA HERUNG alias ARIS datang nonton pasola di kampung Saksi di Wanokaka;
- Bahwa Saksi diajak oleh RISTO NDAWA melalui telepon;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 15:00 WITA, Saksi dihubungi melalui telepon oleh RISTO NDAWA yang mengajak Saksi bersama teman-teman yang lain untuk mengambil hewan ternak di Lewa. Mendengar ajakannya maka Saksi mengiyakan sehingga Saksi bertemu dengan RISTO NDAWA di rumahnya di Kampung Prai Kareri, Desa Pari Rara, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Saat itu di rumahnya RISTO sudah ada teman-teman lainnya termasuk RISTO antara lain ALFRED, AGUS dan NGGARA sehingga Saksi ikut bergabung. Selanjutnya RISTO menghubungi mobil travel yang nantinya akan membawa mereka pergi ke Lewa untuk melakukan perampokan. Sekitar pukul 17:30 wita, datanglah 1 (satu) unit mobil SUZUKI APV warna merah yang dikendarai oleh LATANG dan salah satu anak buahnya di rumahnya RISTO untuk menjemput Saksi dan teman-teman lainnya. Lalu kami menjemput KADANGI LEKA dan NGONGO AMA JUMI, selanjutnya sampai di seputaran (SPBU) Pertamina Anakalang kami menjemput SAM MALINJAK Alias SAM dan kami melanjutkan perjalanan ke Lewa. Setelah sampai di Lewa kami turun di Hutan Jati di desa Kambata Wundut lalu datanglah RANJA bergabung bersama kami, selanjutnya kami semua bersembunyi dan menetap sementara di rumahnya LIUS. Kami bersembunyi selama 3 (tiga) hari di rumah LIUS;
- Bahwa Saksi diancam oleh RISTO dengan mengatakan “kalau kamu tidak mau ikut rampok, nanti kita pukul kamu”; sehingga akhirnya Saksi ikut merampok;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01:30 WITA, Saksi bersama 7 (tujuh) orang lainnya yaitu NGONGO AMA JUMI, ALFRED, RISTO, AGUS, NGGARA, KADANGI LEKA dan SAM bersama-sama jalan kaki menuju rumah saksi korban ARIS dan beberapa diantara mereka mengenakan topi sebo (penutup kepala) untuk menutupi wajah dan masing-masing dari mereka membawa sebilah parang Sumba, bongkahan batu kali dan beberapa batang kayu sebagai senjata serta membawa pula senter sebagai alat penerangan karena situasinya gelap. Setiba di halaman rumahnya saksi korban ARIS, maka para pelaku menyebar mengelilingi rumah tersebut dan membagi 2 kelompok yaitu 4 orang didepan rumah antara lain RISTO, SAM, ALFRED dan NGGARA

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang dibelakang rumah yaitu Saksi, NGONGO AMA JUMI, AGUS, KADANGI LEKA. Rumahnya saksi korban ARIS adalah rumah panggung dan terdapat 3 (tiga) kandang hewan yang berada tidak jauh dari rumahnya. Waktu sampai didepan rumah RISTO melempari rumahnya ARIS dengan bongkahan batu sambil berteriak mengatakan “buka pintu cepat, ini polisi yang datang !!!”. Tapi tidak digubris oleh penghuni didalam rumah itu sehingga teman-temannya Saksi yang ada di depan rumah langsung mendobrak pintu depan rumah. AGUS yang ada bersama Saksi dan yang lainnya yang ada dibelakang rumah juga ikut mendobrak dan menendang pintu belakang dari rumah panggung tersebut. Akhirnya teman-temannya Saksi yang berada didepan berhasil membuka pintu depan dan mereka masuk kedalam rumah. Selanjutnya Saksi juga berhasil membuka pintu belakang dan masuk ke dalam rumah. Yang tidak turut masuk kedalam rumah hanya NGONGO AMA JUMI dan ALFRED saja karena ALFRED sendiri takut untuk dikenali oleh saksi korban ARIS;

- Begitu masuk ke dalam rumah, korban ARIS menhadang dengan tombak, lalu RISTO langsung melempari korban ARIS dengan sebungkah batu kali sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dadanya korban ARIS. Disaat yang bersamaan para pelaku baik yang ada didepannya maupun yang ada dibelakangnya langsung mendekati korban ARIS. Lalu Saksi yang berada dibelakangnya korban ARIS langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah paha kirinya korban ARIS sebanyak 1(satu) kali dan melukai paha kirinya korban ARIS. Tidak puas, dari arah depan maka RISTO juga mengayunkan sebatang kayu yang dipegangnya dengan kedua tangannya sebanyak 1(satu) kali dan mengenai kepalanya korban ARIS. Saat itu AGUS yang berada disamping kiri korban ARIS langsung mencabut sebilah parang dan mengayunkan sebanyak 1(satu) kali ke arah betis kaki kiri korban ARIS. Akibat terkena sabetan parang tersebut, akhirnya korban ARIS langsung jatuh ambruk ke lantai depan rumah, lalu korban ARIS merangkak masuk kedalam kolong tempat tidur. Melihat hal itu maka korban ARIS kembali dianiaya dengan cara dipukuli dengan sebatang kayu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali oleh Saksi dan NGGARA. Akhirnya saksi korban ARIS berhasil masuk kedalam kolong tempat tidurnya dan saat itu masih sempat RISTO, KADANGI LEKA dan SAM MALINJAK langsung bersamaan menusuk korban ARIS yang ada dibawah kolong tempat tidur menggunakan sebilah parang secara bergantian dimana diawali RISTO dan diikuti oleh



KADANGI LEKA dan SAM MALINJAK masing-masing sebanyak 1(satu_ kali dan tusukan parang itu melukai kepala, tangan kiri, bahu kiri, tangan kiri, dan telapak kaki kiri korban ARIS. Melihat korban ARIS sudah terluka parah dan tidak berdaya lagi maka Saksi dan pelaku lainnya membiarkan korban ARIS dikolong tempat tidur;

- setelah melukai korban ARIS, Saksi dan para pelaku keluar rumah untuk mengecek kedalam 3 (tiga) buah kandang yang ada didekat rumah korban ARIS dan mendapati ternyata ada beberapa hewan ternak kuda, sapi dan kerbau didalam kandang tersebut. Melihat hewan-hewan itu tidak diikat dengan tali dan dilepas saja didalam kandang maka untuk memudahkan saat ditangkap, NGONGO AMA JUMI yang sudah ada dikandang terlebih dahulu masuk kedalam rumah untuk mencari tali lalu berhasil mendapati 3 (tiga) utas tali katanga kuda dan 5 (lima) utas tali nilon yang ada didalam rumah dan kembali kekandang untuk menjerat beberapa hewan kuda yang ada didalam kandang. Selanjutnya Saksi bersama pelaku lainnya kembali ke kandang lalu berhasil menangkap 9 (Sembilan) ekor hewan kuda. Setelah menangkapnya maka mereka mengeluarkan sejumlah hewan kuda curian dengan membuka pintu kandang lalu menggiringnya keluar kandang. Disalah satu kandang sempat Saksi melihat entah ALFRED atau NGGARA juga melukai salah satu hewan kerbau yang ada didalam kandang tersebut dengan sebilah parang hingga leher hewan kerbau itu terluka kemudian hewan tersebut dibawa ke Sumba Barat;
- Bahwa teman-teman Saksi yang bawa tombak, parang , senapan angin dan handphone , tetapi sampai di tengah jalan dibuang barang-barang tersebut, hanya kuda saja yang lanjut dibawa pergi;
- Bahwa yang menjadi penyebab adalah adanya masalah dendam pribadi antara LIUS , LATANG, ANTON dan RAJA sehingga mereka meminta RISTO untuk melakukan perampokan terhadap korban ARIS, namun Saksi tidak mengetahui alasan kenapa mereka dendam kepada korban ARIS ;
- Bahwa Saksi melakukan 2 (dua) kali pencurian , yang pertama perkara ini yang di Lewa tahun 2019, yang kedua pencurian hewan di Kondamara tahun 2020;
- Bahwa Saksi melarikan diri ke Kalimantan pada bulan Desember 2020 dan di bulan Agustus 2021 baru kembali ke Sumba;
- Bahwa Saksi telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Saksi sangat merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merasa takut untuk menyerahkan diri;
- Saksi ditangkap di Sumba Barat, karena saat orang tua sakit dan opname sehingga Saksi pulang Kembali ke Sumba, setelah habis selesai Pasola kemudian Saksi serahkan diri ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa Visum Et Repertum visum saksi korban dengan nomor 015/PKM-L/VET/IX/2019 pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 saya yang bertanda tangan dibawah ini dr. Marselyn Meliani Libu Lado selaku dokter di Puskesmas Lewa atas permintaan Kepala Kepolisian Sektor Lewa No. B/18/IX/2019/Sek Lewa tentang permintaan hasil Visum et Repertum telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dengan umur tiga puluh dua tahun pada pemeriksaan didapatkan sembilan buah bekas luka sobek yang sudah dijahit dan patah tulang kaki sebelah kiri dan Surat Keterangan Dokter Nomor. 615/PKM-L/VET/IX/2019 pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 saya yang bertanda tangan dibawah ini dr. Marselyn Meliani Libu Lado selaku dokter di Puskesmas Lewa berdasarkan atas permintaan pasien atas nama Aristo Habaita Herung telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dengan umur tiga puluh dua tahun pada pemeriksaan didapatkan sembilan buah bekas luka sobek dan patah tulang kaki sebelah kiri trauma tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui masalah pencurian hewan dirumahnya Saksi Aristo alias Aris ;
- Terdakwa bersama dengan Terdakwa beserta teman-teman yang lainnya yang melakukan pencurian dirumahnya Terdakwa Aristo alias Aris Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita yang beralamat di Wilayah Persawahan Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kabupaten Sumba Timur ;
- Ada 11 (sebelas) orang yang melakukan pencurian dirumah Terdakwa Aris termasuk Terdakwa;
- Pada saat itu saya bersama Agus sedang bersama Risto Ndawa di Kp. Prai Kareri, Desa Pari Rara, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, saat itu Risto di telpone oleh Lius dan Latang yang mengajak Terdakwa dan teman lainnya melakukan pencurian setelah itu Risto membawa Terdakwa, Terdakwa I dan Agus, Kadangi Leka, Djewo Nggara

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kering ke Kecamatan Lewa, setelah sampai dipasar Anakalang Sam Malinjak sudah menunggu untuk dijemput ke Kambata Wundut Latang setelah sampai dirumahnya Lius, Risto mendapat telpon dari Ranja dengan mengatakan *"kamu atur sudah strategi perampokan biar berhasil"* dan kemudian Antonius Umbu Limu alias Anton datang di rumahnya Lius lalu mengatakan kepada Terdakwa dan teman-teman lainnya *"untuk saat ini keputusan ditangan kalian, terserah kalian mau kasih lumpuh atau apa yang penting Aris cacat"* karena tujuan Anton selain melakukan pencurian hewan ternak Terdakwa dan teman-teman lainnya termasuk Terdakwa harus melukai dan membuat Terdakwa Aristo alias Aris menjadi lumpuh ;

- Pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Latang menemui Terdakwa, Terdakwa I, Agus dengan berkata *"sebentar malam biar kami yang pantau dan cek apakah Aris sudah ada dirumahnya atau belum dan kalau sudah ada maka kami akan kabri lewat telepon supaya kalian langsung beraksi"* saat itu yang pergi kerumahnya Terdakwa Aristo alias Aris ada 8 (delapan) orang yakni Ngongu, Agus, Risto, Terdakwa, Nggara, Kadangi Leka dan Sam dengan tujuan melakukan pencurian dan masing-masing membawa sebilah parang Sumba, bongkahan batu kali dan beberapa batang kayu serta membawa senter sebagai penerang setelah dihalaman rumah Terdakwa Aristo alias Aris, Terdakwa bersama Ngongu, Agus dan teman lainnya mengelilingi rumah dengan membagi menjadi 2 kelompok yaitu 4 (empat) orang didepan rumah antara lain Terdakwa, Risto, Sam dan Nggara sedangkan yang dibelakang rumah Ngongu, Agus, Kering dan Kandangi Leka keudian Terdakwa dan beberapa teman melempari rumah Terdakwa Aristo alias Aris sambl berteriak *"buka pintu cepat, ini polisi yang datang"* namun penghuni rumah tidak membuka pintu sehingga Terdakwa dan teman lainnya yang ada didepan rumah berusaha membuka pintu dengan cara mendobrak pintu depan sedangkan teman dikelompok belakang rumah berhasil mendobrak pintu belakang rumah kemudian Risto dan Sam serta teman yang lain masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa dan Nggara berada diluar rumah karena takut dikenali oleh penghuni rumah ;
- Saat itu saya mendengar teman-teman saya yang ada didalam rumah terlibat kontak fisik dengan Terdakwa Aristo alias Aris dimana teman-teman Terdakwa berhasil melumpuhkan Terdakwa Aristo alias Aris namun Terdakwa tidak melihatnya karena saya berada dihalaman depan rumah ;



- Terdakwa dan Nggara langsung pergi ke kandang yang ada didekat rumah Terdakwa Aristo alias Aris dan melihat ada beberapa ekor hewan kuda, sapi dan kerbau kemudian Ngongu datang dan melihat hewan-hewan tersebut tidak diikat hanya dilepas didalam kandang lalu Ngongu pergi kerumah untuk mencari tali lalu Ngongu datang bersama teman lainnya dengan membawa 3 (tiga) utas tali katanga dan 5 (lima) utas tali nilon untuk menjerat 9 (sembilan) ekor hewan kuda yang ada didalam kandang dan mengeluarkannya dengan membuka pintu kandang lalu mengiring 9 (sembilan) ekor hewan kuda tersebut dan pergi dari rumah Terdakwa Aristo alias Aris saat itu ada 1 (satu) ekor hewan kerbau yang ada didalam kandang karena jalannya lambat maka Nggara langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke bagian leher hewan kerbau hingga terluka dan membiarkannya didalam kandang lalu Terdakwa dan teman lainnya pergi dengan membawa 9 (sembilan) ekor hewan kuda milik Terdakwa Aristo alias Aris ;
- Dari rumah Terdakwa Aristo alias Aris saya bersama Terdakwa dan teman lainnya membawa 9 (sembilan) ekor hewan kuda dengan cara menggiring hewan kuda melalui hutan dan padang serta melewati kali sampai di wilayah Taman Mas, Kabupaten Sumba Tengah kemudian dari Taman Mas menuju ke kebun coklat untuk beristirahat setelah itu Risto dan Kering menghubungi keluarganya untuk menjemputnya kemudian Terdakwa ikut bersama Kering untuk pulang kerumahnya Risto di Kp. Prai Kareri, Desa Pari Raa, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat sedangkan Ngongu, Agus, Kadangi Leka, Nggara dan Sam Malinjak tetap menjaga hewan kuda tersebut dan saat dirumahnya Risto, Terdakwa mendapat kabar bahwa Terdakwa dan teman yang membawa hewan kuda tersebut sampai di wilayah Lapopu , Anakalang, Kabupaten Sumba Tengah dan sudah ditangkap oleh Polisi dan warga yang ikut membantu mencari hewan kuda curian tersebut sehingga Terdakwa dan teman lainnya melepas 9 (sembilan) ekor hewan kuda tersebut ;
- Anton yang mengajak Terdakwa, Ngongu, Agus untuk melakukan pencurian dirumahnya Terdakwa Aristo alias Aris;
- Terdakwa tidak mengetahui peran Ngongu, Agus saat berada didalam rumah Terdakwa Aristo alias Aris karena Terdakwa berada di halaman rumah dan pergi ke kandang hewan ;
- Terdakwa mengetahui kejadian kaki Terdakwa Aristo alias Aris dipotong namun saat itu Terdakwa berada di kandang hewan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) ekor kuda yang diambil tidak dijual karena sudah didapat oleh aparat Polisi di Kabupaten Sumba Tengah ;
- Setahu Terdakwa diajak oleh Risto pergi ke Lewa untuk mengambil barang namun Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa akan diajak untuk melakukan pencurian ;
- Terdakwa berada dirutan karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu masalah pencurian hewan ternak kerbau dan dihukum selama 5 (lima) tahun ;
- Benar Terdakwa diajak oleh Anton untuk melakukan pencurian dirumahnya Terdakwa Aristo alias Aris ;
- Terdakwa berada dihalam rumah karena Terdakwa takut dikenal oleh Terdakwa Aristo alias Aris;
- Nggara yang potong leher hewan kerbau milik Terdakwa Aristo alias Aris;
- Saya ikut membawa 9 (sembilan) ekor hewan kuda tersebut ;
- Tujuan awalnya untuk melumpuhkan Terdakwa Aristo alias Aris karena kebencian dari Lius, Latang, Anton dan Ranja yang masih memiliki hubungan keluarga dimana pernah ada kejadian kebakaran rumah dari kakaknya Terdakwa Aristo Aris yaitu Terdakwa Hendrik dan penyebab kebakaran dikarenakan oleh Lius yang saat itu membakar kebunnya yang berdekatan dengan rumahnya Terdakwa Hendrik dan yang kedua Risto Ndawa bersama komplotannya melakukan pencurian hewan kuda milik kepala desa Kambata Wundut yang dicuri namun berhasil ditemukan kembali oleh pemiliknya dan aparat Polisi saat itu Risto Ndawa dan komplotannya mencurigai bahwa Terdakwa Aristo alias Aris yang sudah melaporkan kepada Polisi sampai menggagalkan pencurian hewan tersebut ;
- Terdakwa teman dekat dengan Terdakwa Aristo alias Aris dan saya juga kenal dengan Kering Mau ;
- Terdakwa sudah bertobat dan tidak mau melakukan pencurian lagi karena Terdakwa pernah ditembak sebanyak 17 peluru ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) ekor hewan kuda dengan ciri-ciri masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero;
 - b. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna napas/coklat keemasan, terdapat cap besi pada pipi kanan (LT5) dan paha muka kiri kanan dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero;
 - c. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna merah, terdapat cap besi pada paha muka kiri dan belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero;
 - d. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina induk, umur sekitar 5 (lima) tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4);
 - e. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina, umur sekitar 9 (sembilan) bulan, warna hitam, belum terdapat cap besi karena merupakan hewan anak dimana induknya adalah hewan kuda poin d, hotu polos/antero;
 - f. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina induk, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero;
 - g. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin jantan, umur sekitar 8 (delapan) bulan, warna hitam, belum terdapat cap besi karena merupakan hewan anak dimana induknya adalah hewan kuda poin f, hotu polos/antero.
2. 1 (satu) ekor hewan kerbau berjenis kelamin jantan, umur sekitar 8 (delapan) tahun, warna merah, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kanan, paha belakang kanan dan buntut kiri (K4). Terdapat hotu pada kedua telinga kanan dan kiri.
 3. 5 (lima) utas tali nilon dengan ciri-ciri masing-masing:
 - a. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekarang sekitar 7 (tujuh) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya terdapat bekas potong yang dibakar;
 - b. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekarang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Dua ujungnya diikat simpul;
 - c. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekarang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Salah satu ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya dipotong terburai;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) utas tali nilon warna hijau yang disambung dengan warna biru, ukuran panjang sekarang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Salah satu ujungnya diikat simpul;
- e. 1 (satu) utas tali nilon warna kuning, ukuran panjang sekarang sekitar 2 ½ (dua setengah) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Salah satu ujungnya diikat simpul.
4. 3 (tiga) buah katanga kuda berwarna putih dengan terdapat kacamata ukiran tanduk hewan yang digunakan sebagai sambungannya disertai sebuah kendali kuda yang merupakan anyaman tali dan disambungkan sebagai pengekang, berwarna biru dibalut lilitan anyaman tali merah dan putih keabuan.
5. 2 (dua) bongkah batu sungai / kali berbentuk bulat, berwarna putih keabuan dan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa.
6. 2 (dua) bongkah batu sungai / kali berbentuk bulat, berwarna hitam kecoklatan dan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa.
7. 4 (empat) batang kayu jenis gamalina berwarna putih kecoklatan, berukuran panjang sekitar ½ (setengah) meter, berdiameter sekitar 5 (lima) cm, dengan kedua ujung terdapat bekas potong menggunakan barang tajam.
8. 1 (satu) buah bola lampu solarcell/tenaga surya dalam kondisi rusak/terlepas sambungannya dan terdapat tempelan stiker warna merah.
9. 1 (satu) unit senapan angin, berwarna hitam, merek SHARP INNOVA, diikat dengan seutas tali tas warna coklat untuk penyandangannya dan berukuran sekitar 1 (satu) meter.
10. 1 (satu) buah sarung Parang Sumba berukuran sekitar ½ meter, terbuat dari pahatan kayu berwarna coklat, dililit dengan anyaman tali rotan berwarna kuning dan dibalut pula oleh anyaman tali nilon warna oranye dan hijau, serta di bagian salah satu ujung dibalut dengan potongan kain warna merah.
11. 1 (satu) unit handphone/HP merek NOKIA E63, dengan Nomor IMEI 3520009046490301, dilengkapi dengan SIM CARD/Kartu Pasca Bayar Telkomsel Simpati dengan Nomor HP 082236619211, casing warna merah line hitam, berbentuk segi empat pipih. Tanda lainnya dimana huruf pada keyboardnya sudah memudar/tidak kelihatan lagi serta salah satu tuts/tombolnya pecah. Pada casing penutup baterai sudah patah sehingga hanya direkatkan dengan lakban warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Yeremias Kering bersama Terdakwa serta yang lainnya Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Wilayah Persawahan Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur telah masuk ke rumah sawah milik Saksi Aris yang diketahui oleh Saksi Aris, Saksi Rambu Ata, Saksi Hau Kalara Henjang;
- Bahwa benar, Saksi Yeremias Kering bersama Terdakwa dan teman lainnya mengelilingi rumah dengan membagi menjadi 2 kelompok yaitu 4 (empat) orang didepan rumah antara lain Terdakwa, Risto, Sam dan Nggara sedangkan yang dibelakang rumah Ngongu, Agus, Saksi Yeremias Kering dan Kandangi Leka kemudian Terdakwa dan beberapa teman melempari rumah saksi Aristo alias Aris sambil berteriak *"buka pintu cepat, ini polisi yang datang"* namun penghuni rumah tidak membuka pintu sehingga Terdakwa dan teman lainnya yang ada didepan rumah berusaha membuka pintu dengan cara mendobrak pintu depan sedangkan teman dikelompok belakang rumah berhasil mendobrak pintu belakang rumah kemudian Risto dan Sam serta teman yang lain masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa dan Ngongu berada diluar rumah dan Ngongu melihat teman-teman terlibat kontak fisik dengan saksi Aristo alias Aris yang berada didalam rumah dan mencoba melakukan perlawanan namun saksi Aristo alias Aris berhasil dilumpuhkan oleh Agus, Risto Ndawa, Saksi Yeremias Kering dan Sam Malinjak dengan cara masing-masing memegang sebilah parang dan memotong saksi Aristo alias Aris sehingga mengalami luka dibagian kepala, bahu kaki iri dan tangan selain itu saksi Aristo alias Aris dipukul oleh Kering, Nggara, Risto Ndawa, Kadangi Leka, dan Sam Malinjak secara berulang-ulang kali dengan menggunakan sebatang kayu;
- Bahwa benar, Ngongu dan Terdakwa langsung pergi ke kandang yang ada didekat rumah saksi Aristo alias Aris dan melihat ada beberapa ekor hewan kuda, sapi dan kerbau kemudian Ngongu melihat hewan-hewan tersebut tidak diikat hanya dilepas didalam kandang lalu Ngongu pergi kerumah untuk mencari tali setelah itu Ngongu bersama teman lainnya dengan membawa 3 (tiga) utas tali katanga dan 5 (lima) utas tali nilon untuk menjerat 9 (sembilan) ekor hewan kuda yang ada didalam kandang dan mengeluarkannya dengan membuka pintu kandang lalu mengiring 9 (sembilan) ekor hewan kuda tersebut dan pergi dari rumah saksi Aristo alias Aris saat itu ada 1 (satu) ekor hewan kerbau yang ada didalam kandang karena jalannya lambat maka Nggara langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke bagian leher

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hewan kerbau hingga terluka dan membiarkannya didalam kandang lalu Ngongu dan teman lainnya pergi dengan membawa 9 (sembilan) ekor hewan kuda milik saksi Aristo Habaita Herung alias Aris lalu Ngongu dan teman lainnya pergi dengan membawa 9 (sembilan) ekor hewan kuda milik saksi Aristo alias Aris dari rumah saksi Aristo alias Aris Ngongu dan teman lainnya membawa 9 (sembilan) ekor hewan kuda dengan cara menggiring hewan kuda melalui hutan dan padang serta melewati kali sampai di wilayah Taman Mas, Kabupaten Sumba Tengah kemudian dari Taman Mas menuju ke kebun coklat untuk beristirahat setelah itu Risto dan Saksi Yeremias Kering pulang kerumahnya Risto di Kp. Prai Kareri, Desa Pari Raa, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat sedangkan Ngongu, Agus, Kadangi Leka, Nggara dan Sam Malinjak tetap menjaga hewan kuda dan saat membawa hewan kuda tersebut sampai di wilayah Lapopu, Anakalang, Kabupaten Sumba Tengah Ngongu dan teman lainnya melihat Polisi dan warga yang ikut membantu mencari hewan kuda curian tersebut dan sudah mengepung Padang Lapopu tempat Ngongu dan teman lainnya bersembunyi sehingga untuk menyelamatkan diri Ngongu dan teman lainnya melepaskan kembali 9 (sembilan) ekor hewan kuda tersebut setelah itu Ngongu dan teman lainnya berpisah dan berpecah untuk menghindari kejaran Polisi dan warga;

- Bahwa selain mengambil hewan, Saksi Yeremias Kering Bersama dengan Terdakwa dan teman lainnya juga mengambil 3 (tiga) buah katanga kuda berwarna putih dengan terdapat kacamata ukiran tanduk hewan yang digunakan sebagai sambungannya disertai sebuah kendali kuda yang merupakan anyaman tali dan disambungkan sebagai pengekang, berwarna biru dibalut lilitan anyaman tali merah dan putih keabuan, 1 (satu) buah sarung Parang Sumba berukuran sekitar $\frac{1}{2}$ meter, terbuat dari pahatan kayu berwarna coklat, dililit dengan anyaman tali rotan berwarna kuning dan dibalut pula oleh anyaman tali nilon warna oranye dan hijau, serta di bagian salah satu ujung dibalut dengan potongan kain warna merah dan 1 (satu) unit handphone/HP merek NOKIA E63, dengan Nomor IMEI 3520009046490301, dilengkapi dengan SIM CARD/Kartu Pasca Bayar Telkomsel Simpati dengan Nomor HP 082236619211, casing warna merah line hitam, berbentuk segi empat pipih. Tanda lainnya dimana huruf pada keyboardnya sudah memudar/tidak kelihatan lagi serta salah satu tuts/tombolnya pecah. Pada casing penutup baterai sudah patah sehingga hanya direkatkan dengan lakban warna hitam, namun barang-barang tersebut kemudian dibuang ke jalan sehingga ditemukan oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Yeremias Kering juga ikut melukai di bagian kaki dan memukul Saksi Korban di bagian kepala;
- Bahwa benar dalang dari perbuatan tersebut adalah Anton;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Saksi Yeremias Kering dan rekan-rekannya, Saksi Aristo mengalami sejumlah luka berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Visum Et Repertum visum saksi korban dengan nomor 015/PKM-L/VET/IX/2019 pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 saya yang bertanda tangan dibawah ini dr. Marselyn Meliani Libu Lado selaku dokter di Puskesmas Lewa atas permintaan Kepala Kepolisian Sektor Lewa No. B/18/IX/2019/Sek Lewa tentang permintaan hasil Visum et Repertum telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dengan umur tiga puluh dua tahun pada pemeriksaan didapatkan sembilan buah bekas luka sobek yang sudah dijahit dan patah tulang kaki sebelah kiri dan Surat Keterangan Dokter Nomor. 615/PKM-L/VET/IX/2019 pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 saya yang bertanda tangan dibawah ini dr. Marselyn Meliani Libu Lado selaku dokter di Puskesmas Lewa berdasarkan atas permintaan pasien atas nama Aristo Habaita Herung telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dengan umur tiga puluh dua tahun pada pemeriksaan didapatkan sembilan buah bekas luka sobek dan patah tulang kaki sebelah kiri trauma tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Alfred Umbu Kilimandang Alias Alfred, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya sehingga barang tersebut menjadi berpindah tempat;



Menimbang, unsur barang sesuatu adalah berupa benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" pada dasarnya merupakan corak dari bentuk kesengajaan yang terdiri dari kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dimana bentuk kesengajaan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu tujuan untuk bertindak sebagai pemilik dari hewan/barang yang diambil si pelaku; Menimbang, bahwa P. A. F Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bhakti, 1987, halaman 116 menjelaskan bahwa yang dinyatakan sengaja dengan maksud adalah bahwa si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya untuk mencapai suatu akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa unsur "Melawan Hukum" dari unsur tindak pidana ini merujuk pada perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain untuk dimiliki, meskipun diketahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma hukum tertulis atau hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain atau dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Yeremias Kering bersama Terdakwa serta yang lainnya Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Wilayah Persawahan Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur telah masuk ke rumah sawah milik Saksi Aris yang diketahui oleh Saksi Aris, Saksi Rambu Ata, Saksi Hau Kalara Henjang. Saksi Yeremias Kering bersama Terdakwa dan teman lainnya mengelilingi rumah dengan membagi menjadi 2 kelompok yaitu 4 (empat) orang didepan rumah antara lain Terdakwa, Risto, Sam dan Nggara sedangkan yang dibelakang rumah Ngongu, Agus, Saksi Yeremias Kering dan Kandangi Leka kemudian Terdakwa dan beberapa teman melempari rumah saksi Aristo alias Aris sambl berteriak "*buka pintu cepat, ini polisi yang datang*" namun penghuni rumah tidak membuka pintu sehingga Terdakwa dan teman lainnya yang ada didepan rumah berusaha membuka pintu dengan cara mendobrak pintu depan sedangkan teman dikelompok belakang rumah berhasil mendobrak pintu belakang rumah kemudian Risto dan Sam serta teman yang lain masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa dan Ngongu berada diluar rumah dan Ngingu melihat teman-teman terlibat kontak fisik dengan saksi Aristo alias Aris yang berada didalam rumah dan mencoba melakukan perlawanan namun saksi Aristo alias Aris berhasil dilumpuhkan oleh Agus, Risto Ndawa, Saksi Yeremias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kering dan Sam Malinjak dengan cara masing-masing memegang sebilah parang dan memotong saksi Aristo alias Aris sehingga mengalami luka dibagian kepala, bahu kaki iri dan tangan selain itu saksi Aristo alias Aris dipukul oleh Kering, Nggara, Risto Ndawa, Kadangi Leka, dan Sam Malinjak secara berulang-ulang kali dengan menggunakan sebatang kayu. Ngongu dan Terdakwa langsung pergi ke kandang yang ada didekat rumah saksi Aristo alias Aris dan melihat ada beberapa ekor hewan kuda, sapi dan kerbau kemudian Ngongu melihat hewan-hewan tersebut tidak diikat hanya dilepas didalam kandang lalu Ngongu pergi kerumah untuk mencari tali setelah itu Ngongu bersama teman lainnya dengan membawa 3 (tiga) utas tali katanga dan 5 (lima) utas tali nilon untuk menjerat 9 (sembilan) ekor hewan kuda yang ada didalam kandang dan mengeluarkannya dengan membuka pintu kandang lalu mengiring 9 (sembilan) ekor hewan kuda tersebut dan pergi dari rumah saksi Aristo alias Aris saat itu ada 1 (satu) ekor hewan kerbau yang ada didalam kandang karena jalannya lambat maka Nggara langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke bagian leher hewan kerbau hingga terluka dan membiarkannya didalam kandang lalu Ngongu dan teman lainnya pergi dengan membawa 9 (sembilan) ekor hewan kuda milik saksi Aristo Habaita Herung alias Aris lalu Ngongu dan teman lainnya pergi dengan membawa 9 (sembilan) ekor hewan kuda milik saksi Aristo alias Aris dari rumah saksi Aristo alias Aris Ngongu dan teman lainnya membawa 9 (sembilan) ekor hewan kuda dengan cara menggiring hewan kuda melalui hutan dan padang serta melewati kali sampai di wilayah Taman Mas, Kabupaten Sumba Tengah kemudian dari Taman Mas menuju ke kebun coklat untuk beristirahat setelah itu Risto dan Saksi Yeremias Kering pulang kerumahnya Risto di Kp. Prai Kareri, Desa Pari Raa, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat sedangkan Ngongu, Agus, Kadangi Leka, Nggara dan Sam Malinjak tetap menjaga hewan kuda dan saat membawa hewan kuda tersebut sampai di wilayah Lapopu, Anakalang, Kabupaten Sumba Tengah Ngongu dan teman lainnya melihat Polisi dan warga yang ikut membantu mencari hewan kuda curian tersebut dan sudah mengepung Padang Lapopu tempat Ngongu dan teman lainnya bersembunyi sehingga untuk menyelamatkan diri Ngongu dan teman lainnya melepaskan kembali 9 (sembilan) ekor hewan kuda tersebut setelah itu Ngongu dan teman lainnya berpisah dan berpecah untuk menghindari kejaran Polisi dan warga. Bahwa selain mengambil hewan, Saksi Yeremias Kering Bersama dengan Terdakwa dan teman lainnya juga mengambil 3 (tiga) buah katanga kuda berwarna putih dengan terdapat kacamata ukiran tanduk hewan yang digunakan sebagai

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambungannya disertai sebuah kendali kuda yang merupakan anyaman tali dan disambungkan sebagai pengekan, berwarna biru dibalut lilitan anyaman tali merah dan putih keabuan, 1 (satu) buah sarung Parang Sumba berukuran sekitar $\frac{1}{2}$ meter, terbuat dari pahatan kayu berwarna coklat, dililit dengan anyaman tali rotan berwarna kuning dan dibalut pula oleh anyaman tali nilon warna oranye dan hijau, serta di bagian salah satu ujung dibalut dengan potongan kain warna merah dan 1 (satu) unit handphone/HP merek NOKIA E63, dengan Nomor IMEI 3520009046490301, dilengkapi dengan SIM CARD/Kartu Pasca Bayar Telkomsel Simpati dengan Nomor HP 082236619211, casing warna merah line hitam, berbentuk segi empat pipih. Tanda lainnya dimana huruf pada keyboardnya sudah memudar/tidak kelihatan lagi serta salah satu tuts/tombolnya pecah. Pada casing penutup baterai sudah patah sehingga hanya direkatkan dengan lakban warna hitam, namun barang-barang tersebut kemudian dibuang ke jalan sehingga ditemukan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama rekan-rekannya telah mengambil benda milik Saksi Aris berupa 9 (sembilan) ekor hewan kuda dan 1 (satu) ekor kerbau kemudian membawa benda-benda tersebut ke Lapopu, Anakalang, Kabupaten Sumba Tengah dan 3 (tiga) buah katanga kuda berwarna putih dengan terdapat kacamata ukiran tanduk hewan yang digunakan sebagai sambungannya disertai sebuah kendali kuda yang merupakan anyaman tali dan disambungkan sebagai pengekan, berwarna biru dibalut lilitan anyaman tali merah dan putih keabuan, 1 (satu) buah sarung Parang Sumba berukuran sekitar $\frac{1}{2}$ meter, terbuat dari pahatan kayu berwarna coklat, dililit dengan anyaman tali rotan berwarna kuning dan dibalut pula oleh anyaman tali nilon warna oranye dan hijau, serta di bagian salah satu ujung dibalut dengan potongan kain warna merah dan 1 (satu) unit handphone/HP merek NOKIA E63, dengan Nomor IMEI 3520009046490301, dilengkapi dengan SIM CARD/Kartu Pasca Bayar Telkomsel Simpati dengan Nomor HP 082236619211, casing warna merah line hitam, berbentuk segi empat pipih. Tanda lainnya dimana huruf pada keyboardnya sudah memudar/tidak kelihatan lagi serta salah satu tuts/tombolnya pecah. Pada casing penutup baterai sudah patah sehingga hanya direkatkan dengan lakban warna hitam tanpa izin dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut dihubungkan dengan tanda baca koma dan ada kata atau maka unsur tersebut bersifal alternatif dimana jika salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Saksi Yeremias Kering bersama Terdakwa serta yang lainnya Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Wilayah Persawahan Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur telah masuk ke rumah sawah milik Saksi Aris yang diketahui oleh Saksi Aris, Saksi Rambu Ata, Saksi Hau Kalara Henjang; Saksi Yeremias Kering bersama Terdakwa dan teman lainnya mengelilingi rumah dengan membagi menjadi 2 kelompok yaitu 4 (empat) orang didepan rumah antara lain Terdakwa, Risto, Sam dan Nggara sedangkan yang dibelakang rumah Ngongu, Agus, Saksi Yeremias Kering dan Kandangi Leka kemudian Terdakwa dan beberapa teman melempari rumah saksi Aristo alias Aris sambl berteriak *"buka pintu cepat, ini polisi yang datang"* namun penghuni rumah tidak membuka pintu sehingga Terdakwa dan teman lainnya yang ada didepan rumah berusaha membuka pintu dengan cara mendobrak pintu depan sedangkan teman dikelompok belakang rumah berhasil mendrobrak pintu belakang rumah kemudian Risto dan Sam serta teman yang lain masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa dan Ngongu berada diluar rumah dan Ngingu melihat teman-teman terlibat kontak fisik dengan saksi Aristo alias Aris yang berada didalam rumah dan mencoba melakukan perlawanan namun saksi Aristo alias Aris berhasil dilumpuhkan oleh Agus, Risto Ndawa, Saksi Yeremias Kering dan Sam Malinjak dengan cara masing-masing memegang sebilah parang dan memotong saksi Aristo alias Aris sehingga mengalami luka dibagian kepala, bahu kaki iriri dan tangan selain itu saks Aristo alias Aris dipukul oleh Kering, Nggara, Risto Ndawa, Kadangi Leka, dan Sam Malinjak secara berulang-ulang kali dengan menggunakan sebatang kayu. Akibat dari perbuatan Saksi Yeremias Kering dan rekan-rekannya, Saksi Aristo mengalami sejumlah luka berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Visum Et Repertum visum saksi korban dengan nomor 015/PKM-L/VET/IX/2019 pada hari Selasa tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 saya yang bertanda tangan dibawah ini dr. Marselyn Meliani Libu Lado selaku dokter di Puskesmas Lewa atas permintaan Kepala Kepolisian Sektor Lewa No. B/18/IX/2019/Sek Lewa tentang permintaan hasil Visum et Repertum telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dengan umur tiga puluh dua tahun pada pemeriksaan didapatkan sembilan buah bekas luka sobek yang sudah dijahit dan patah tulang kaki sebelah kiri dan Surat Keterangan Dokter Nomor. 615/PKM-L/VET/IX/2019 pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 saya yang bertanda tangan dibawah ini dr. Marselyn Meliani Libu Lado selaku dokter di Puskesmas Lewa berdasarkan atas permintaan pasien atas nama Aristo Habaita Herung telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dengan umur tiga puluh dua tahun pada pemeriksaan didapatkan sembilan buah bekas luka sobek dan patah tulang kaki sebelah kiri trauma tajam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah merujuk pada Pasal Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa terhaap fakta fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama rekan-rekannya pada malam hari telah melakukan kekerasan terlebih dahulu kepada Saksi Aris (unsur didahului) untuk mempermudah Terdakwa bersama rekan-rekannya dalam melakukan perbuatan yang telah dipertimbangkan dalam unsur Ad. 2, dimana perbuatan tersebut dilakukan pada rumah milik Saksi Aris sehingga unsur **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah**

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp



rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah diuraikan pada unsur Ad. 2 dan Ad. 3 ternyata tidak dilakukan oleh Terdakwa seorang diri melainkan bersama sama dengan Saksi Yeremias Kering dan rekan lainnya, kemudian Terdakwa memiliki peran untuk membawa hewan milik dari Saksi Korban dan rekan rekan Terdakwa juga memiliki peran masing-masing sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur Ad. 3, kemudian di persidangan pula ternyata diketahui akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan rekannya masih dirasakan oleh Saksi Aris sampai dengan Saksi Aris memberikan keterangan di persidangan sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut masih sangat dirasakan dan mengganggu kehidupan dari Saksi Aris sesuai dengan Visum Et Repertum visum saksi korban dengan nomor 015/PKM-L/VET/IX/2019 pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sehingga memenuhi unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan rasa keadilan, rasa kemanusiaan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan berat ringannya penghukuman terhadap diri Terdakwa berdasarkan dari keadaan-keadaan pada saat terjadinya tindak pidana, dimana termuat dalam keadaan yang



memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian. Selanjutnya, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah keji dimana mengakibatkan trauma bagi Saksi Korban beserta keluarganya. Namun, disisi lain alasan psikologis yang diungkapkan oleh Terdakwa yang dimana sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim akan pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah ditahan di perkara lain maka harus diperintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero, 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna napas/coklat keemasan, terdapat cap besi pada pipi kanan (LT5) dan paha muka kiri kanan dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero, 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna merah, terdapat cap besi pada paha muka kiri dan belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero, 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina induk, umur sekitar 5 (lima) tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina, umur sekitar 9 (sembilan) bulan, warna hitam, belum terdapat cap besi karena merupakan hewan anak dimana induknya adalah hewan kuda poin d, hotu polos/antero, 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina induk, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero, 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin jantan, umur sekitar 8 (delapan) bulan, warna hitam, belum terdapat cap besi karena merupakan hewan anak dimana induknya adalah hewan kuda poin f, hotu polos/antero, 1 (satu) ekor hewan kerbau berjenis kelamin jantan, umur sekitar 8 (delapan) tahun, warna merah, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kanan, paha belakang kanan dan buntut kiri (K4). Terdapat hotu pada kedua telinga kanan dan kiri, 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekarang sekitar 7 (tujuh) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya terdapat bekas potong yang dibakar, 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sekarang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Dua ujungnya diikat simpul, 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekarang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Salah satu ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya dipotong terburai, 1 (satu) utas tali nilon warna hijau yang disambung dengan warna biru, ukuran panjang sekarang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Salah satu ujungnya diikat simpul, 1 (satu) utas tali nilon warna kuning, ukuran panjang sekarang sekitar 2 ½ (dua setengah) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Salah satu ujungnya diikat simpul, 3 (tiga) buah katanga kuda berwarna putih dengan terdapat kacamata ukiran tanduk hewan yang digunakan sebagai sambungannya disertai sebuah kendali kuda yang merupakan anyaman tali dan disambungkan sebagai pengekang, berwarna biru dibalut lilitan anyaman tali merah dan putih keabuan, 1 (satu) buah bola lampu solarcell/tenaga surya dalam kondisi rusak/terlepas sambungannya dan terdapat tempelan stiker warna merah, 1 (satu) unit senapan angin, berwarna hitam, merek SHARP INNOVA, diikat dengan seutas tali tas warna coklat untuk penyandangannya dan berukuran sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah sarung Parang Sumba berukuran sekitar ½ meter, terbuat dari pahatan kayu berwarna coklat, dililit dengan anyaman tali rotan berwarna kuning dan dibalut pula oleh anyaman tali nilon warna oranye dan hijau, serta di bagian salah satu ujung dibalut dengan potongan kain warna merah, 1 (satu) unit handphone/HP merek NOKIA E63, dengan Nomor IMEI 3520009046490301, dilengkapi dengan SIM CARD/Kartu Pasca Bayar Telkomsel Simpati dengan Nomor HP 082236619211, casing warna merah line hitam, berbentuk segi empat pipih. Tanda lainnya dimana huruf pada keyboardnya sudah memudar/tidak kelihatan lagi serta salah satu tuts/tombolnya pecah. Pada casing penutup baterai sudah patah sehingga hanya direkatkan dengan lakban warna hitam yang dimana merupakan hasil dari kejahatan maka perlu untuk dikembalikan kepada yang palik berhak yaitu Saksi Aristo Habaita Herung alias Aris;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bongkah batu sungai / kali berbentuk bulat, berwarna putih keabu-abuan dan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa, 2 (dua) bongkah batu sungai / kali berbentuk bulat, berwarna hitam kecoklatan dan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa, 4 (empat) batang kayu jenis gamalina berwarna putih kecoklatan, berukuran panjang sekitar ½ (setengah) meter, berdiameter sekitar 5 (lima) cm, dengan kedua ujung terdapat bekas potong menggunakan barang tajam,

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban dan keluarga mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa memiliki peran yang lebih sedikit daripada pelaku lainnya;
- Terdakwa tidak melakukan kekerasan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (4) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERMA nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Alfred Umbu Kilimandang Alias Alfred** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Alfred Umbu Kilimandang Alias Alfred** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 7 (tujuh) ekor hewan kuda dengan ciri-ciri masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero;
- b. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna napas/coklat keemasan, terdapat cap besi pada pipi kanan (LT5) dan paha muka kiri kanan dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero;
- c. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna merah, terdapat cap besi pada paha muka kiri dan belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero;
- d. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina induk, umur sekitar 5 (lima) tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4);
- e. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina, umur sekitar 9 (sembilan) bulan, warna hitam, belum terdapat cap besi karena merupakan hewan anak dimana induknya adalah hewan kuda poin d, hotu polos/antero;
- f. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin betina induk, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero;
- g. 1 (satu) ekor hewan kuda berjenis kelamin jantan, umur sekitar 8 (delapan) bulan, warna hitam, belum terdapat cap besi karena merupakan hewan anak dimana induknya adalah hewan kuda poin f, hotu polos/antero.
- 2) 1 (satu) ekor hewan kerbau berjenis kelamin jantan, umur sekitar 8 (delapan) tahun, warna merah, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kanan, paha belakang kanan dan buntut kiri (K4). Terdapat hotu pada kedua telinga kanan dan kiri.
- 3) 5 (lima) utas tali nilon dengan ciri-ciri masing-masing:
 - a. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekarang sekitar 7 (tujuh) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya terdapat bekas potong yang dibakar;
 - b. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekarang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Dua ujungnya diikat simpul;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wgp



- c. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekarang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Salah satu ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya dipotong terburai;
 - d. 1 (satu) utas tali nilon warna hijau yang disambung dengan warna biru, ukuran panjang sekarang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Salah satu ujungnya diikat simpul;
 - e. 1 (satu) utas tali nilon warna kuning, ukuran panjang sekarang sekitar 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Salah satu ujungnya diikat simpul.
- 4) 3 (tiga) buah katanga kuda berwarna putih dengan terdapat kacamata ukiran tanduk hewan yang digunakan sebagai sambungannya disertai sebuah kendali kuda yang merupakan anyaman tali dan disambungkan sebagai pengekang, berwarna biru dibalut lilitan anyaman tali merah dan putih keabuan.
 - 5) 1 (satu) buah bola lampu solarcell/tenaga surya dalam kondisi rusak/terlepas sambungannya dan terdapat tempelan stiker warna merah.
 - 6) 1 (satu) unit senapan angin, berwarna hitam, merek SHARP INNOVA, diikat dengan seutas tali tas warna coklat untuk penyandangannya dan berukuran sekitar 1 (satu) meter.
 - 7) 1 (satu) buah sarung Parang Sumba berukuran sekitar $\frac{1}{2}$ meter, terbuat dari pahatan kayu berwarna coklat, dililit dengan anyaman tali rotan berwarna kuning dan dibalut pula oleh anyaman tali nilon warna oranye dan hijau, serta di bagian salah satu ujung dibalut dengan potongan kain warna merah;
 - 8) 1 (satu) unit handphone/HP merek NOKIA E63, dengan Nomor IMEI 3520009046490301, dilengkapi dengan SIM CARD/Kartu Pasca Bayar Telkomsel Simpati dengan Nomor HP 082236619211, casing warna merah line hitam, berbentuk segi empat pipih. Tanda lainnya dimana huruf pada keyboardnya sudah memudar/tidak kelihatan lagi serta salah satu tuts/tombolnya pecah. Pada casing penutup baterai sudah patah sehingga hanya direkatkan dengan lakban warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Aristo Habaita Herung alias Aris;

- 1) 2 (dua) bongkah batu sungai / kali berbentuk bulat, berwarna putih keabuan dan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa.
- 2) 2 (dua) bongkah batu sungai / kali berbentuk bulat, berwarna hitam kecoklatan dan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 4 (empat) batang kayu jenis gamalina berwarna putih kecoklatan, berukuran panjang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, berdiameter sekitar 5 (lima) cm, dengan kedua ujung terdapat bekas potong menggunakan barang tajam.

Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Muhammad Cakranegara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H., Galih Devtayudha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusiyanı Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Stephen Dian Palma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.

Muhammad Cakranegara, S.H.

ttd.

Galih Devtayudha, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Lusiyanı Abbas, SH